

**EVALUASI PELAKSANAAN TANGGAP COVID-19 OLEH
RELAWAN DESA DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**OLEH :
YENDRA ERISON
207321015**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : YENDRA ERISON
NPM : 207321015
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di
Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Maret 2022
Pukul : 10.00-11.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Anggota I

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

EVALUASI PELAKSANAAN TANGGAP COVID-19 OLEH RELAWAN DESA DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

Nama : Yendra Erison
NPM : 207321015
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal *08-03-2022*


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si

Pembimbing II

Tanggal *19-03-2022*


Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 349/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Penguji ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
9. Surat Permohonan perubahan judul tesis dari saudara Yendra Erison tanggal 06 April 2022 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 25 September 2020.
10. Mencabut SK Direktur NOMOR : 670/KPTS/PPS-UIR/2021 tertanggal 14 Agustus 2021 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Magiater Ilmu Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **YENDRA ERISON**

N P M : **207321015**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Judul Tesis : **“EVALUASI PELAKSANAAN TANGGAP COVID-19 OLEH RELAWAN DESA DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 06 APRIL 2022

Direktur, ✍



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 1954080819870110029

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yendra Erison
NPM : 207321015
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 1 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Yendra Erison



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 091/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **YENDRA ERISON**
NPM : **207321015**
Program Studi : **Ilmu Pemerintah**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Mar-2022 10:02 WIB
ID: 1788785039
Word Count: 29584
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 27% Publications: 10% Student Papers: 18%

EVALUASI PELAKSANAAN TANGGAP COVID-19 OLEH RELAWAN DESA DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI By Yendra Erison

2% match (Internet from 26-Dec-2021)
<http://repository.uir.ac.id/4057/8/bab4.pdf>

2% match (Internet from 25-Jun-2021)
<https://text-id.123dok.com/document/myjd7rpy-evaluasi-pelaksanaan-program-bantuan-langsung-tunai-di-kelurahan-kampung-baru-kecamatan-maimoon-kota-medan.html>

2% match ()
Diki Idul Putra. "ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI", 2012

2% match (Internet from 14-Sep-2020)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/189>

1% match (Internet from 24-May-2021)
<http://repository.uir.ac.id/1931/1/177322026.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1240/1/Ayattullah%20Alhakimi%20-%201.pdf>

1% match (Internet from 15-Oct-2020)
<https://text-id.123dok.com/document/zlr498lz-48-koordinasi-penataan-pembangunan-pedesaan-di-wilayah-provinsi-riau.html>

1% match (Internet from 23-Feb-2022)
<https://123dok.com/document/zpnlomm4-gambaran-penelitian-gambaran-kabupaten-kuantan-singingi-kabupaten-singingi.html>

1% match (Internet from 12-Mar-2022)
<https://123dok.com/document/yr3nlmop-bab-ii-studi-kepastakaan-dan-kerangka-pikir.html>

1% match (student papers from 05-Mar-2019)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05

1% match (student papers from 01-Dec-2021)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2021-12-01

1% match (Internet from 25-Nov-2021)
http://digilib.uinsby.ac.id/49477/3/Jihan%20Khonitatillah_C94217048.pdf

1% match (Internet from 18-Dec-2020)
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020_1.pdf

1% match (Internet from 17-Jul-2020)
<https://www.persi.or.id/images/2020/data/kmk4132020.pdf>

1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<http://www.kodimbantul.com/index.php?hal=tampilberita&kategori=Satuan>

1% match (Internet from 18-Apr-2021)
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/download/1331/719/>

1% match (Internet from 07-Jun-2020)
https://www.kemenkeu.go.id/media/15112/se_mendes_8_2020_desa_tanggap_covid-19.pdf

1% match (Internet from 11-Oct-2020)
<https://www.slideshare.net/pumdatin/mp-direktur-tambahan-fix>

1% match (Internet from 06-Jul-2020)
<https://linkkan.com/optimalisasi-peran-desa-dalam-mencegah-penyebaran-covid-19-di-provinsi-bengkulu/>

1% match ()
RAMADANI, Anwari. "EVALUASI STRATEGI PUBLIC RELATIONS DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENARIKWISATAWAN MELALUI TRADISI KLANGENAN", 2011

1% match (Internet from 25-Feb-2022)
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/12585/9792>

1% match (Internet from 10-Apr-2021)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya naskah Tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan Salam selalu terlimpahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Bapak dan Omak yang sangatTercinta), Abang,Sebrina Novantika,Kakak,Arjuna,Bima,Natasya Adreena Irawan,serta kekasih hidup (OYI) InsyaAllah yang selalu memberikan Do'a dan dukungan, kepada Penulis selama menyusun Naskah Tesis ini. Terimakasih!!!

LEMBAR TUNJUK AJAR



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : YENDRA ERISON
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : KOPAH, 17 MEI 1997
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : SYAMSIR
IBU : MARDIA YANTI
6. ALAMAT : DESA KOPAH RT/RW 003/003
7. NOMOR HANDPHONE : 0812-7064-0578
8. EMAIL : yendraerison392@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2009 (SDN 016 KOPAH)
SMP : 2012 (SMPN 6 TELUK KUANTAN)
SMK : 2015 (SMKN2 TELUK KUANTAN)
S1 : 2019 (UNIVERSITAS ISLAM RIAU)
10. RIWAYAT PEKERJAAN : WIRAUSAHA

PEKANBARU, 1 MARET 2022

YENDRA ERISON

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF COVID-19 RESPONSE BY VILLAGE VOLUNTEERS IN KOPAH VILLAGE, KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

Yendra Erison

ABSTRACT

In an effort to minimize the spread of Covid-19 in Kopah Village, as a Covid-19 Responsive Village Volunteer in Kopah Village who performs their duties such as, conducting education, registering sick people, identifying village facilities, spraying disinfectants, monitoring community movements, collaborating with referral hospitals, and conduct coordination based on the Circular of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 8 of 2020 concerning Villages Responding to Covid-19 and Confirmation of Village Cash Intensive Work. This study aims to find out how the efforts of Village Volunteers in implementing the Covid-19 Response by Village Volunteers in Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive type of research which is a process of solving problems that are investigated based on the phenomena of facts in the field that are seen and then continued by being connected with theories. Researchers also use a qualitative approach with the aim of supporting the level of accuracy of the results so that they can be accounted for and can easily be understood. This research uses observation, interview and documentation techniques. Based on the research results of the Covid-19 Response Village Volunteer Team in Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, the implementation of the Covid-19 response in Kopah Village was not optimal. The inhibiting factors for the successful implementation of the Covid-19 Response by Village Volunteers in Kopah Village include the weakening commitment of the Covid-19 Response Village Volunteers in Kopah Village as a Village-level Task Force in the Emergency Response to Covid-19 Handling in Kopah Village. This can be seen from the lack of carrying out tasks based on the circular letter of the Minister of Villages, PDTT Number 8 of 2020 concerning Villages Responding to Covid-19 and Affirmation of Village Cash Intensive Work. This resulted in a lack of awareness and discipline of the citizens, there are still many residents who ignore the government's advice to obey health protocols. Therefore, the Covid-19 Response Village Volunteer Team needs to make critical awareness to the community through socialization and providing education to realize the importance of preventing the spread of Covid-19, as well as tightening access to movement in and out of the village community and installing a signpost for the MANDATORY MASK AREA to continue to remind the public. to always keep the distance between each other and wear a mask when going out of the house.

Keywords: Evaluation, Implementation, Covid-19 Response, Kopah Village Volunteers

EVALUASI PELAKSANAAN TANGGAP COVID-19 OLEH RELAWAN DESA DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Yendra Erison

ABSTRAK

Dalam upaya menimalisir penyebaran Covid-19 di Desa Kopah, sebagai Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah yang melakukan tugasnya seperti, melakukan edukasi, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas Desa, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan pemantauan pergerakan masyarakat, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan, dan melakukan koordinasi yang didasarkan melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Relawan Desa dalam pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang sebagai suatu proses penyelesaian masalah yang diselidiki dengan berdasarkan fenomena fakta-fakta dilapangan yang terlihat kemudian dilanjutkan dengan dihubungkan dengan teori-teori. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menunjang tingkat akurasi hasilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dengan mudah dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kurang maksimal dalam pelaksanaan tanggap Covid-19 di Desa Kopah. Faktor-faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah antara lain Komitmen Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah sebagai Gugus Tugas tingkat Desa dalam Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 di Desa Kopah yang semakin melemah. Ini terlihat kurangnya terlaksana tugas berdasarkan surat edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Sehingga mengakibatkan kesadaran dan kedisiplinan warga yang sangat kurang, masih banyak warga yang mengabaikan anjuran pemerintah untuk taat protokol kesehatan. Oleh karena itu, Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi dan memberikan edukasi agar menyadari pentingnya mencegah penyebaran Covid-19, serta memperketat akses pergerakan keluar-masuknya masyarakat Desa dan Memasang plang AREA WAJIB MASKER untuk terus mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga jarak antar sesama dan memakai masker hendak bepergian keluar rumah.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Tanggap Covid-19, Relawan Desa Kopah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) dari Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis mengucapkan Terimakasih dan Penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Bapak pimpin.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
3. Yth. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun Proposal Tesis ini.

4. Yth. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.
5. Yth. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu segenap Dosen dan Asisten Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Proposal Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.
8. Kepala Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin pengambilan data dan informasi kepada Penulis terkait dengan penelitian ini.
9. Pegawai dan Staf UPTD Kesehatan Kenegerian Kopah yang telah memberikan izin pengambilan data dan informasi kepada Penulis terkait dengan penelitian ini.
10. Kepada Orang Tua dan Keluarga Tercinta atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

11. Teman seperjuangan M.IP kelas Adalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Yendra Erison



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Tesis.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Lembar Tunjuk Ajar.....	v
Riwayat Hidup Penulis.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	22
1.3. Rumusan Masalah.....	23
1.4. Batasan Masalah.....	24
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	24
1.5.2. Kegunaan Penelitian.....	24
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Konsep Teori.....	26
2.2. Konsep Pemerintahan.....	27
2.3. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	32
2.4. Konsep Otonomi Desa.....	34
2.4.1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	37

2.4.2.	Asas Pengaturan Desa.....	40
2.5.	Kelembagaan Desa.....	42
2.5.1.	Pemerintahan Desa.....	42
2.5.1.1.	Kepala Desa.....	42
2.5.1.2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	45
2.5.2.	Lembaga Adat Desa.....	46
2.5.3.	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	48
2.5.3.1.	Rukun Tetangga dan Rukun Warga.....	50
2.5.3.2.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.....	50
2.5.3.3.	Karang Taruna.....	50
2.5.3.4.	Pos Pelayanan Terpadu.....	51
2.5.3.5.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	51
2.6.	Konsep Manajemen.....	51
2.6.1.	Koordinasi.....	56
2.7.	Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	63
2.7.1.	Strategi Penanganan Pandemi.....	65
2.7.2.	Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 dan dampaknya.....	67
2.8.	Konsep Kebijakan.....	71
2.9.	Konsep Evaluasi Kebijakan.....	74
2.9.1.	Evaluasi.....	75
2.9.2.	Jenis-jenis Evaluasi.....	81
2.9.3.	Fungsi Evaluasi.....	82
2.9.4.	Proses Evaluasi.....	84
2.10.	Konsep Pemerintahan Partisipatif.....	85
2.11.	Ulasan Karya.....	89
2.12.	Kerangka Pemikiran.....	91
2.13.	Konsep Operasional.....	93
2.14.	Operasional Variabel.....	96

BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian.....	98
3.2. Lokasi Penelitian.....	99
3.3. Informan dan Teknik Penarikan Informan.....	99
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	101
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	102
3.6. Teknis Analisis Data.....	105
3.7. Jadwal Penelitian.....	110
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1. .Gambaran Kabupaten Kuantan Singingi.....	111
4.1.1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	111
4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	113
4.1.3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	115
4.1.4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi	116
4.1.5. Sosial Budaya	119
4.2. Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Kopah	120
4.2.1. Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19	122
4.3. Pembahasan.....	125
4.3.1 Identitas Responden.....	125
4.3.2. Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	127
4.3.3. Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Desa Tanggap Covid- 19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	170
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	177
5.2. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	180

DAFTAR TABEL

I.1	Tabel Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Kopah.....	12
I.2.	Tabel Data Covid-19 Bulan Mei Kabupaten Kuantan Singingi.....	15
I.3	Tabel Data Konfirmasi Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Per 30 September 2021.....	17
I.4	Tabel Data Sebaran Kasus Covid-19 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	19
II.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	89
II.2	Tabel Operasional Variabel.....	96
III.1	Tabel Jadwal Penelitian.....	110
IV.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	114
IV.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.....	116
IV.3	Mayoritas MataPencarianPenduduk Kabupaten Kuantan Singingi.....	119
IV.4	Jumlah Relawan Desa LawanCovid-19 Desa Kopah.....	121
IV.5	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	125
IV.6	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	126
IV.7	Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	127

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pemikiran.....	92
------	-------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Panduan Wawancara Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Daftar Rekapitulasi Hasil Wawancara Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Struktur Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Rekapitulasi Anggaran Biaya Penanganan Covid-19 Desa Kopah Tahun Anggaran 2021.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Khusus ditingkat Kabupaten/Kota terdapat system pemerintahan terendah yang diakui secara hukum oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu system pemerintahan desa atau disebut juga dengan nama lain. Hal ini yang berkaitan dengan desa juga berfilosofikan kepada Konstitusi tepatnya pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang¹. Pernyataan diatas merupakan pengakuan Negara akan adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan system pemerintahan berdasarkan hak tradisional masyarakat sepanjang bersesuaian dengan prinsip Negara dan ini dinamakan pemerintahan desa.

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sanksakerta, yaitu Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

¹ UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2

berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan pusat dan berada di daerah Kabupaten.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional berada di Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat².

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya³.

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi

² HAW Widjaja. 2005. Otonomi Desa. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm : 148

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta. Balai Pustaka. Hlm : 45

keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan.⁴

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain⁵ :

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalitas program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicaantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

⁴Yusuf.Farida. 2000. Evaluasi Program. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hlm : 3

⁵Wahab.Solichin.2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm : 38

4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasihat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasihat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada ditangan manajemen program.

5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.

Dengan demikian menunjukkan bahwa dengan adanya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri, pada disiplin ketat dan tahapan waktu maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Meningkatnya kasus terpapar dan jumlah kematian yang diakibatkan Covid-19 menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan cepat dan tepat yang diharapkan mampu memutus penyebaran Covid-19. Dikonfirmasi di Indonesia pada saat penelitian ini berlangsung ada 287.008 Positif, 214.947 Sembuh, dan 10.740 Meninggal Dunia diakibatkan Covid-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 2020)⁶

⁶Rahman, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), 55-68.

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah (Lating et al. 2021).

Pemerintah Indonesia mencermati berbagai hal dengan memperhitungkan aspek ekonomi, politik, sosial, keamanan dan pertahanan dalam penanganan Covid-19. Sebagai bentuk responsifitas atas kondisi yang ada Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai dengan tingkat keparahan diwilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota⁷.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah Covid-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus

⁷Rahman, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), 55-68.

(*Infeksi 2019-nCoV*) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi novel Coronavirus (*Infeksi 2019-nCoV*) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*KKMMD*)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Selain itu meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai Negara dengan resiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.

Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik dipintu masuk maupun di wilayah, setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif. Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, didasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)⁸.

⁸Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).Revisi Ke-5. 2020. Hlm : 17

Sampai saat ini, situasi Covid-19 ditingkat global maupun nasional masih dalam resiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses , dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan Covid-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemic Covid-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masuknya Corona ini pada awalnya menganggap sebagai hal yang biasa, namun setelah pemberitaan yang gencar dari media massa diseluruh dunia, dan mendapat peringatan dari banyak Negara, baru kemudian mengambil langkah dengan tergegap, apalagi setelah ditemukan adanya kasus yang terpapar wabah ini dan terjadi secara sporadis. Dalam kaitan tersebut sempat terjadi diskusi saling lempar tanggung jawab, bahkan saling menyalahkan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Hal ini sempat menjadi perdebatan pula ditingkat pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yakni di Desa. Masyarakat menuntut kepada desa untuk mengambil langkah-langkah konkrit, sementara desa belum mendapat “arahan” dari pemerintahan yang lebih atas, disamping itu pada awalnya ketidak pahaman karakteristik dari wabah ini,

menyebabkan pemerintah desa tergegas untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki desa⁹.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Ruang lingkup Surat Edaran ini Meliputi¹⁰ :

1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2. Desa Tanggap Covid-19
3. Penjelasan Perubahan APBDes.

Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tertulis pada surat edaran tersebut antara lain :

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.
2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin , penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.
3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
 - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

⁹Abikusna, R. A. (2020). KEWENANGAN DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(02), 25-38

¹⁰Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Hlm : 1

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa Tanggap Covid-19. Pemerintah Desa Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan struktur Relawan Desa lawan Covid-19. Di Ketuai Oleh Kepala Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dengan anggota Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun atau yang setara, Ketua RW, Ketua RW, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Sehat Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, kader Penggerak Masyarakat Desa dan Bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang tertulis dalam surat edaran ini yang selanjutnya adalah, Desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan ini akan memiliki tugas dalam pencegahan dan penanganan terhadap wabah Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, melakukan sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruangan isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang

dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik dirumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa serta senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penanganan Covid-19. Pemprov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal¹¹.

Dalam prakteknya di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ketentuan-ketentuan diatas belum dilaksanakan secara maksimal terkait dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

¹¹ Ibid., Hlm :3-4

Karena masih tingginya penyebaran Covid-19 di Desa Kopah dibandingkan dengan Desa-Desa yang ada di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, ini dapat dilihat pada tabel data sebaran kasus Covid-19 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Bupati Kuantan Singingi juga mengeluarkan ¹² Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 556/DPK-DP/2020/59 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun tugas Relawan Desa lawan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kopah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibagian kedua menjelaskan Tugas Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kegiatan Relawan antara lain, melakukan sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruangan isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan

¹²Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 556/DPK-DP/2020/59 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa serta senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Kuantan Singingi.¹³

Adapun struktur Relawan Desa lawan Covid-19 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kopah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa lawan Covid-19 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Jabatan
1.	Desko Putra	Kepala Desa Ketua
2.	Merdi Wijaya	Ketua BPD Wakil Ketua
3.	Herdianto	Sekretaris Desa Anggota
4.	Deka Eprianti	Kaur/Kasi Anggota
5.	Helmiati	Kaur/Kasi Anggota
6.	Sarmihan	Kaur/Kasi Anggota
7.	Bendri Irawan	Kaur/kasi Anggota
8.	Jumardi	Kepala Dusun Sukaramai Anggota

¹³ Surat Keputusan Kepala Desa Kopah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kopah

9.	Padila	Kepala Dusun Tengah	Anggota
10.	Hamad Sabri	Kepala Dusun Tombang	Anggota
11.	Awaludin	Ketua RW	Anggota
12.	Hendri	Ketua RT	Anggota
13.	Sutan Aman	Ketua RT	Anggota
14.	Adisman	Ketua RT	Anggota
15.	Ahmad Sayuti	Ketua RT	Anggota
16.	Abdul Mayrijon	Ketua RT	Anggota
17.	Anasrudin	Ketua RT	Anggota
18.	Demiswan	Ketua RT	Anggota
19.	Asri	Ketua RT	Anggota
20.	Janan Hamidi	Ketua RT	Anggota
21.	Zulkifli	Ketua RT	Anggota
22.	Bujang Jonson	Ketua RT	Anggota
23.	Kamispar	Ketua Pemuda	Anggota
24.	Yulisman	Tokoh Masyarakat	Anggota
25.	Saprijon	Tokoh Masyarakat	Anggota
26.	Yoga Pratama	Tokoh Masyarakat	Anggota
27.	M. Sapri	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	Demi Harjo	Tokoh Masyarakat	Anggota
29.	Zainudin	Anggota BPD	Anggota
30.	Lasmiadi	Anggota BPD	Anggota
31.	Marjan	Anggota BPD	Anggota
32.	Delti Marlina	Anggota BPD	Anggota
33.	Kamelia	PKK	Anggota
34.	Lilies Karmila	Staff Kantor	Anggota
35.	Emriyesi Alpendra	Staff Kantor	Anggota

36.	Parlan Antoni	Operator Desa	Anggota
37.	Hendra Pernando	Pemuda	Anggota
38.	Tira Masyuti	Pemuda	Anggota
39.	H. Agus Usman	Tokoh Agama	Anggota
40.	Abdul Mukhlis	Tokoh Agama	Anggota
41.	Hasbi	Tokoh Masyarakat	Anggota
42.	Anton	Tokoh Masyarakat	Anggota
43.	Babinkamtibmas	-	Mitra
44.	Babinsa	-	Mitra
45.	Pendamping Desa	-	Mitra

Sumber : Kantor Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang struktur relawan desa lawan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19. Yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggota BPD, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Pemuda serta bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Dalam Tesis ini peneliti hanya memfokuskan pada Pelaksanaan Tugas Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Rujukan peraturan yang peneliti pakai dalam penelitian ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan

Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Karena penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Tugas Relawan Desa Lawan Virus Corona Disease (Covid-19) yang dilaksanakan oleh Relawan Desa Kopah yang dalam hal ini struktur Relawan Desa Kopah terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Anggotanya serta bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Berdasarkan Data Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi yang diberitakan melalui media Riau Online.co.id pada tanggal 9 Mei 2021. Dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi, ada lima Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang masuk Zona Merah Resiko Tinggi Penyebaran Covid-19 antara lain, Kecamatan Kuantan Tengah, Gunung Toar, Sentajo Raya, Kuantan Mudik, dan Singingi Hilir. Melihat dari Data Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi yang diberitakan melalui media Riau Online.co.id. Sangat jelas menyebutkan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang masuk Zona Merah Resiko Tinggi Penyebaran Covid-19. Untuk itu sangat diwaspadai bagi masyarakat Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Resiko Tinggi Penyebaran Covid-19 ini.

Tabel I.2 : Tabel Data Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sebaran Kasus Covid-19	Jumlah
1.	Kec. Kuantan Tengah	646
2.	Kec. Singingi Hilir	259

3.	Kec. Singingi	243
4.	Kec. Kuantan Mudik	205
5.	Kec. Sentajo Raya	170
6.	Kec. Logas Tanah Darat	111
7.	Kec. Gunung Toar	68
8.	Kec. Pangean	61
9.	Kec. Cerenti	51
10.	Kec. Hulu Kuantan	42
11.	Kec. Benai	38
12.	Kec. Kuantan Hilir	37
13.	Kec. Kuantan Hilir Seberang	35
14.	Kec. Pucuk Rantau	25
15.	Kec. Inuman	17
Spesimen diperiksa		
16.	Hasil Positif	5.442
17.	Hasil Negatif	2.504
Suspek Rawat		
18.	Suspek Rawat	215
19.	Suspek Sembuh	28
Konfirmasi Rawat		
20.	Isolasi	436
21.	Sembuh	1.500
22.	Meninggal	48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, Mei 2021

Berdasarkan tabel diatas mengetahui tentang kondisi Per Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Sebaran Kasus Konfirmasi Virus Covid-19. Maka dapat dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah berada diperingkat teratas terhadap sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah 646 kasus konfirmasi Covid-19 pada Tanggal 26 Mei 2021. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melihat sejauh

Pelaksanaan Tugas Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Berdasarkan tabel diatas mengetahui tentang kondisi Per Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Sebaran Kasus Konfirmasi Virus Covid-19 Per 30 September 2021. Maka dapat dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah berada diperingkat teratas terhadap sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah kasus terkonfirmasi pada Tanggal 29 September 2021 berjumlah 1543 kasus terkonfirmasi. Selanjutnya untuk Kecamatan Singingi merupakan Kecamatan terbanyak kedua dibawah Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah kasus terkonfirmasi 725 kasus terkonfirmasi pada per-30 september 2021. Dan Kecamatan yang paling sedikit kasus terkonfirmasi di Kabupaten Kuantan Singingi ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan jumlah kasus 70 kasus terkonfirmasi per-30 september 2021. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melihat sejauh Pelaksanaan Tugas Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel I.4 : Data Sebaran Kasus Covid-19 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF				JUMLAH TOTAL
		POSITIF COVID- 19	RAWAT	SEMBUH	MENINGGAL	
1	2	3	4	5	6	7
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KENEGERIAN KOPAH						
1.	Jaya	0	0	2	1	3
2.	Titian Modang	2	0	0	0	2
3.	Munsalo	1	0	3	0	4
4.	Kopah	6	0	1	0	7
5.	Koto Tuo	0	0	2	0	2
6.	Pulau Baru	4	0	0	0	4
Jumlah		13	0	8	1	22

Sumber : UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas mengetahui tentang kondisi sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dapat dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berada diperingkat teratas terhadap sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Desa-Desa yang ada di Kenegerian

Kopah dengan jumlah 6 (enam) orang positif Covid-19, 1 (satu) orang sembuh dengan total 7 (tujuh) orang sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh karena itu perlu di evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, Kecamatan Kuantan Tengah Menempati urutan pertama dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menjadi pertimbangan dalam kebijakan penanganan Covid-19 bagi Kepala Desa disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Desa yang berada dikawasan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam rangka penanganan Covid-19, diperlukan upaya-upaya cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar berbagai lapisan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Salah satu ruang lingkupnya berdasarkan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia ini yaitu tentang Desa Tanggap Covid-19. Dimana Menteri Desa, PDTT menginstruksikan

melalui Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa di seluruh Indonesia untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat pelaksanaan tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Karena kegiatan Relawan merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. Maka dari itu, kegiatan Relawan Desa menjadi yang sangat berpengaruh untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, kurang optimalnya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Ini terlihat masih tingginya kasus sebaran Covid-19 di Desa Kopah dibandingkan dengan Desa-desa yang ada di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka fenomena sebagai berikut :

1. Kurang melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2. Belum adanya melakukan mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.

3. Dalam menjalankan kegiatan tanggap covid-19 kurang efektifnya melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan tempat umum lainnya di Desa.
4. Belum melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Belum dijumpainya pencatatan tamu yang masuk ke Desa
 2. Belum adanya pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain.
 3. Kurang efektifnya pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh, migraine atau warga yang bekerja di kota-kota besar.
 4. Belum efektifnya melakukan pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid-19

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan fenomena latar belakang tersebut diatas dan juga observasi awal yang penulis lakukan di lapangan, adanya beberapa indikator permasalahan yang ditemukan, dan mendukung dilakukannya sesuatu penelitian seara akademis :

1. Kurang melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2. Belum adanya melakukan mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
3. Dalam menjalankan kegiatan tanggap covid-19 kurang efektifnya melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, dan tempat umum lainnya di Desa.
4. Belum melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Belum dijumpainya pencatatan tamu yang masuk ke Desa
 2. Belum adanya pencatatan keluar masuknya warga desa setempat kedaerah lain.
 3. Kurang efektifnya pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh, migraine atau warga yang bekerja di kota-kota besar.
 4. Belum efektifnya melakukan pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid-19.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan dan Apa saja Faktor-aktor Penghambat Kinerja Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan dan mengkaji mengenai Evaluasi Kinerja Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk mendapatkan hasil atau penilaian dalam Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desadi Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.,

1.5.2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam tentang Evaluasi Kinerja Relawan Desa Tanggap

Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam Evaluasi Kinerja Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Secara Akademis, penelitian ini dimaksudkan memenuhi satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Riau.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam rangka memperjelas uraian dan mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih mendasar sesuai dengan judul yang diketengahkan, maka dibawah ini penulis akan menguraikan Kajian Kepustakaan dan Kerangka Pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis uraikan diatas.

2.1. Konsep Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena¹⁴. Maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Konsep Pemerintahan dan Organisasi, Konsep Pemerintahan Desa, Konsep Azas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Teori Koordinasi, Konsep Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan beberapa Konsep Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁴Sugiono 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung. Penerbit Cv. Alfabeta. Hlm : 25

2.2. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y).

Jika ditelusuri dari sudut sosiologi, seperti dilakukan oleh Max Weber, "The Three Types of Legitimate Rule", dalam Amitai Etzioni (ed), *Complex Organization* (1961) maupun oleh Rober Melver dalam *The Web of Government* (1961), ternyata dominasi itu bersumber pada beberapa hal : (1) waktu, misalnya dominasi orang yang lebih tua terhadap orang lain, (2) lokasi, misalnya dominasi daerah yang kondisinya lebih baik terhadap daerah lainnya, (3) tradisi, misalnya kesetiaan orang terhadap nilai turun temurun, (4) penaklukan, misalnya dominasi kelompok penakluk terhadap kelompok yang ditaklukkannya, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa, (5) penyelesaian suatu konflik melalui proses win-lose atau lose-win, (6) perlombaan atau persaingan, dan (7) kesepakatan, misalnya kekuasaan tertentu yang oleh sekelompok orang, berdasarkan pertimbangan tertentu, diserahkan kepada orang lain sebagai jalan, cara atau alat untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama dan tertentu pula.

Dalam bahasa Inggris, Pemerintahan disebut government (Latin gubernare, Greek kybernan, artinya to steer, mengemudi atau mengendalikan), sehingga semula, lambing pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal¹⁵.

b. Gejala Pemerintahan

Pada analisis diatas, X disebut pemerintah (P) dan Y yang diperintah (YD). Hubungan antara P dengan YD memuat kegiatan yang disebut pemerintahan atau peristiwa yang disebut peristiwa pemerintahan. Peristiwa pemerintahan ada yang sekali lalu dan ada yang berulang. Peristiwa pemerintahan yang sekali lalu menjadi sasaran kajian ilmiah guna membangun seni pemerintahan.

Peristiwa pemerintahan dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi research dan hasil-hasilnya dapat diajarkan, diterapkan dan diwariskan. Hal ini dibahas kelak namun untuk sementara dikatakan, pengkajian terhadap peristiwa pemerintahan yang berulang-ulang atau gejala-gejala pemerintahan itulah sumber bahan konstruksi Ilmu Pemerintahan¹⁶.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat

¹⁵Ndraha Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Penerbit PT. Rineka Cipta. Hlm :6-7

¹⁶ Ibid., Hlm : 7

berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimiliki¹⁷. Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyd adalah¹⁸:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang mnelatar belakang keberdaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang – bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh bidang non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

¹⁹ Selanjutnya, dalam suatu perjalanan panjang perkembangan sejarah pemerintahan pada sumber yang lain mengatakan dalam proses pemerintahan yang awal dibentuk untuk menghindari situasi yang dihuni manusia mengalami kekacauan

¹⁷ Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta

¹⁸ Rasyd, Ryaas. 2002. Makna Pemerintahan. Jakrta. Mutiara Sumber Widya

¹⁹ Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu kajian Teori Konsep dan Pengembangannya. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm : 25

dan ketidak teraturan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “Pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan / *exercising power* (*The International Encyklopedia of social science*). Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk melakukan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas *eksklusifisme* tersebut sebuah pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu *pertama*, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan investasi Negara lain. *Kedua*, Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif

dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan, dan *Ketiga*, Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara²⁰.

Dikatakan juga bahwa Pemerintah adalah sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan Negara. Kendati demikian beberapa pakar menganggap bahwa apa yang menjadi persyaratan awal pengertian diatas tentang kekuatan militer tidaklah selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang yang sekian banyak dipersiapkan oleh suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama menyangkut urusan umum kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan. Dalam keseluruhan tersebut pemerintah merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan system serta mempertahankan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa, cenderung melihat kondisi tersebut sebagai suatu gejala kekuasaan semata, sehingga pemerintah dipandang sah dalam melakukan intervensi secara monopoli sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan umum²¹.

Disatu kedudukan pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar

²⁰ Ibid., Hlm : 27

²¹ Ibid., Hlm : 28

dari segala perusahaan manusia yang ada. Pengembangan lebih lanjut, atas konsep pemerintahan sesungguhnya lahir dari pendekatan oleh banyak filosof politik sebelumnya sebab bagaimanapun dapat dipahami bahwa konsep pemerintahan dari segala kelebihan maupun kekurangannya tetap diakui merupakan bagian dari kajian ilmu politik pada skala makro.

Berhubungan dengan itu dalam pandangan politik pemerintah dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan bagaimana yang dikembangkan lewat *Trias Politica* oleh Montesquie. Selain legislatif dan yudikatif cabang eksekutif dianggap sebagai pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Pengkhususan tersebut mengandung konsekuensi atas pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana proses pemerintahan dalam arti sempit tadi dapat bekerja secara efektif ditengah-tengah masyarakat, persoalan ini tak kurang telah merangsang sekelompok sarjana dibidang administrasi Negara untuk menguraikan bagaimana konsep pemerintahan sebagai ilmu dapat bekerja melalui lembaga-lembaga yang ada selaku pelaksana setiap keputusan politik²².

2.3. Konsep Ilmu Pemerintahan

²³Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan

²² Ibid., Hlm : 29

²³Syafiiie.Inu Kencana.2005 .Pengantar Ilmu pemerintahan. Bandung. Refika Aditama. Hlm : 20

dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar.

²⁴Ketika Ilmu Pemerintahan (Bestuurskunde) dipelajari dan diterbitkan melalui buku *Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde* karya G.A Van Poelje (1942, 1953), dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh B. Mang Reng Say dibawah judul Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (1959), ilmu itu didefinisikan sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah”.

Di Indonesia, Ilmu Pemerintahan diberi definisi yang berbeda-beda. Alfian Ghaffar dari Universitas Gadjah Mada, dalam “Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Institut Ilmu Pemerintahan”, makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Institut Ilmu pemerintahan pada tanggal 25 Juli 1995 mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Sebelumnya, Soewargono Prawirohardjo dari Institut Ilmu Pemerintahan, melalui tulisan “Ilmu Pemerintahan”, Ilmu-ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Pemerintahan Terapan”, dalam

²⁴ Ndraha Taliziduhu. 2010. Jakarta. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Penerbit PT. Rineka Cipta. Hlm : 15

Laporan Seminar Nasional Posisi Ilmu Pemerintahan Dalam Sistem Pendidikan dan Perannya dalam Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1991, mengutip U, Rosenthal yang berpendapat bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Struktur dan proses pemerintahan umum adalah struktur dan proses yang didalamnya terlihat kebijaksanaan dan keputusan yang mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Dengan perkataan lain, sejak disiplin itu berkembang setengah abad yang lalu, di Indonesia ia dipahami sebagai ilmu yang memusatkan perhatiannya pada panggung struktur supra system politik suatu Negara dan bekerja pada level kebijaksanaan (*policy*) menurut konstitusi Negara yang bersangkutan²⁵

2.4. Konsep Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa berarti punya kemandirian posisi yang sangat penting. Desa berarti punya kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tanpa instruksi dan intervensi dari Kabupaten. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri

²⁵ Ibid., Hlm : 17

serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit²⁶. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Secara umum ada tiga agenda setting yang dapat diajukan untuk menggapai masa depan desa menuju otonomi desa yang demokratis, yaitu :

1. Perlu segera diadakan pelembagaan politiki ditingkat desa, yaitu diarahkan pada tujuan dimana desa memiliki otonomi yang cukup sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada Negara, juga untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dimasyarakat desa.
2. Peningkatan sumber daya manusia ditingkat desa, argument utama dari agenda ini adalah kepentingan untuk mengganti peranan Negara sebagai agen tunggal dalam pembangunan masyarakat desa.
3. Perluasan akses ekonomi politik masyarakat desa, yaitu diharapkan akan terjadi integrasi kepentingan desa secara ilmiah dalam cakupan wilayah yang

²⁶Bambang. Trisantono Sumantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung. Fokus Media. Hlm : 8

bersifat nasional, sehingga proses pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan merata disemua daerah.

Otonomi desa dibangun dan berkembang dalam semangat kegotong royongan sehingga otonomi desa tidak dirasakan sebagai beban masyarakat yang bersangkutan dan harus diwujudkan sebagai hak dan kewajiban bersama. Wujud dari otonomi desa ini adalah kesanggupan hak dan kewajiban warga desa dibawah pimpinan kepala desa yang dipilih sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam bidang hukum adat dan administrasi desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi²⁷.

Desa jangan dilakukan kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dan Ikatan Kesatuan Negara Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan bahwa desa sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan “self governing community” yaitu suatu komunitas yang

²⁷Saragih, Tumpal P. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa. Alternatif Pemberdayaan Desa. Jakarta. IRE Press

mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber data dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia di desa dapat diupayakan baik dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memiliki moral yang baik.

2.4.1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel yang ada. Sementara bagi masyarakat, dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan desa.

Dalam ²⁸Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah, asas kepastian hukum, yang dimaksud yaitu.

²⁸Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2016. Badan Permusyawaratan Desa. Pekanbaru. Zanafa Publishing. Hlm : 226

- a. Asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Asas tertib penyelenggaraan, yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Asas tertib kepentingan umum, yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan, yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Asas proporsionalitas, yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;²⁹
- f. Asas profesionalitas, yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁹ Ibid., Hlm : 228

- g. Asas akuntabilitas, yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Asas efektifitas dan Efisiensi, yang dimaksud dengan “efektifitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa; asas efisiensi, yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- i. Asas kearifan lokal, yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- j. Asas keberagaman, yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
- k. Asas partisipatif, yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.³⁰

³⁰ Ibid., Hlm : 232

2.4.2. Asas Pengaturan Desa

³¹Asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsure masyarakat Desa dalam pembangunan Desa;

Asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa;

Asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

³¹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2016. Badan Permusyawaratan Desa. Pekanbaru. Zanafa Publishing. Hlm : 166

Asas demokrasi, yaitu yaitu system pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta kelurahan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan terkait aktivitas tentang desa;

Asas kesetaran, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan unsur masyarakat dan unsur desa lainnya yang berkompeten (stakeholder);

Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

Asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.³²

³² Ibid., Hlm : 173

2.5. Kelembagaan Desa

2.5.1. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah mengakomodasi segala kepentingan rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, ada tiga fungsi pemerintahan yang paling hakiki, yaitu : “Pelayanan Publik (Publik Servis), Pemberdayaan, (Empowerment), dan Pembangunan (Development)”.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian dari Pemerintah Desa sebagaimana diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

2.5.1.1. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan Kepala Desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang hakiki.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan

disebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa dalam ketentuan tersebut dikecualian bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan perda. Jadi bagi desa dengan hukum adat yang masih berlaku seperti desa-desa geneologis di Maluku yang dapat memilih kepala desanya lebih 6 tahun, tetap diakui keberadaannya dan selanjutnya diatur melalui peraturan daerah setempat. Pebatasan masa jabatan menjadi maksimal 2 kali masa jabatan atau paling tinggi 12 tahun ini dimaksudkan agar kehidupan demokrasi dapat lebih berkembang secara dinamis di desa. Disamping itu masa jabatan yang lama bagi seorang pimpinan biasanya cenderung menghambat kehidupan demokrasi³³.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap member peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud³⁴.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan

³³Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung. CV. Fokusmedia.
Hlm : 32

³⁴ Ibid., Hlm : 32

badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Selanjutnya urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas yang disebut diatas, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa; Mengajukan rancangan peraturan desa; Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina perekonomian desa; Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa); Mewakili desanya didalam diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁵.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban, Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

³⁵ Bambang Trisantono Sumantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung. Fokus Media. Hlm : 7

undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; Melaksanakan kehidupan demokrasi; Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa; Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup³⁶.

2.5.1.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

³⁶ Ibid., Hlm : 8

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak antara lain, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.5.2. Lembaga Adat Desa

Selain lembaga kemasyarakatan desa di desa juga diakui keberadaan dari lembaga adat desa, yang berfungsi membantu tugas-tugas pemerintah dalam pembinaan dan pelestarian adat desa, keberadaan lembaga adat desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut ;

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian

dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut diatas, maka terkait dengan keberadaan dan fungsi lembaga adat Desa, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut ;

- Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa.
- Yang dimaksud dengan lembaga adat desa adalah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
- Tugas dari lembaga adat desa adalah membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Sehubungan dengan lembaga adat, maka Ter Haar dalam Soemadiningrat yang dikutip oleh Nurcholis (2011), bahwa ; “masyarakat hukum adat (adatrechtgemeenschap) sebagai kumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta

memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaannya sendiri berupa benda-benda, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, sehingga menurut Ter Haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yakni :

1. Sekumpulan orang yang teratur
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap
3. Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta bendanya.³⁷

2.5.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia³⁸. Menurut Soerjono Soekanto³⁹ lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya untuk proses pemberdayaan masyarakat desa dan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa, baik dalam bentuk kebutuhan masyarakat desa maupun dalam bentuk kebutuhan dari pemerintahan desa.

Lembaga kemasyarakatan desa menurut Rahyunir (2012;10) adalah: “suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui dan dibina oleh

³⁷ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Zanafa Publishing. Hlm : 289

³⁸ Koentjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta. Gramedia.

³⁹ Soerjono. Soekanto. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm : 29

pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan atau berfungsi sebagai perantara (mediating structure) dan unsur yang membantu tugas pemerintahan desa dan pemerintah daerah setempat”.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa dapat dijelaskan beberapa hal, yakni :

- Dalam proses pemberdayaan desa maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan untuk :
 1. Membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa,
 2. Pelaksanaan pembangunan desa,
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa,
 4. Dan pemberdayaan masyarakat desa,
- Lembaga kemasyarakatan desa, merupakan wadah untuk partisipasi masyarakat desa serta sebagai mitra pemerintah desa.
- Lembaga kemasyarakatan desa bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa
 2. Ikut serta dalam merencanakan pembangunan
 3. Ikut serta dalam melaksanakan pembangunan
 4. Ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa

- Pelaksanaan terhadap program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non pemerintah wajib mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa⁴⁰.

Pada bagian ketiga Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, meliputi :

2.5.3.1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pada Pasal 7 menjelaskan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas, membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.5.3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

2.5.3.3. Karang Taruna

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

⁴⁰ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Zanafa Publishing. Hlm : 285

2.5.3.4. Pos Pelayanan Terpadu

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

2.5.3.5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

2.6. Konsep Manajemen

⁴¹Ilmu manajemen diperlukan oleh hampir semua jenis profesi, baik yang bekerja di swasta, pemerintah, yayasan, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ilmu manajemen diperlukan dalam pengelolaan setiap organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah, organisasi profesi, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan akan manajemen sangat diperlukan oleh hampir setiap manusia dalam berkarya. Untuk memahami apa itu manajemen, ada baiknya kita lihat dari berbagai sumber akan pengertian, batasan, konsep, ruang lingkup, dan konteks tentang manajemen secara

⁴¹Sudaryono.2017. Pengantar Manajemen Teori dan Kasus. Yogyakarta.penerbit Center For Academic Publishing Service (CAPS). Hlm : 2

leksikon dan implementatif. Hal ini kita lakukan untuk lebih memahami konsep manajemen dalam berbagai konteks dan aplikasinya.

Definis manajemen telah berkembang sedemikian rupa sehingga akan dijumpai variasi definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (*Stoner, Freeman & Gilbert, 1995*). Dapat pula dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

⁴² Menurut kamus Microsoft Ecarta (2009) istilah manajemen dari kata Management (dari bahasa Inggris) mempunyai beberapa makna yaitu :

1. Administration of business, yakni pengorganisasian dan pengontrolan mengenai urusan bisnis atau bagian dari bisnis.
2. Manager as group, yakni kolektivitas manajer dan pegawai (pekerja), terutama sekali jajaran para direktur dan eksekutif dari suatu perusahaan atau organisasi.
3. Handing of something successfully, yaitu menangani suatu urusan dengan berhasil, terutama mengendalikan sesuatu dengan berhasil.

⁴² Ibid., Hlm : 2

4. Skill in handling or using something, yakni keahlian menangani (mengelola) atau memanfaatkan sumber daya tertentu.

Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Menurut Hermawan, (2006), metode ilmiah merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme merupakan pandangan yang didasarkan pada pemikiran rasional, sedangkan empirisme merupakan pandangan yang didasari pengalaman yang telah terjadi. mengapa manajemen dikatakan sebagai seni ? sebagai ilustrasi, dalam tataran pengambilan keputusan, keputusan yang diambil sering kali bervariasi meskipun mereka diberi data dan informasi yang sama. Oleh karena itu, manajemen juga merupakan seni, yaitu seni pengambilan keputusan, seni pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seni pemasaran, dan sebagainya.

Definisi manajemen harus dapat menjawab rumusan 5W 1H (what, when, who, why, where, how). Apa yang diatur ? Kapan diatur ? Siapa yang mengatur ? Mengapa harus diatur ? Dimana harus diatur ? dan bagaimana mengaturnya ?

Menurut⁴³George R Terry ada beberapa fungsi-fungsi manajemen antara lain :

- a. Planning, ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan

⁴³ Terry. G. George. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm : 17

visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa akan datang.

- b. Organizing mencakup, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.
- c. Actuating atau disebut juga gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
- d. Motivating merupakan sebuah kata yang lebih disukai oleh beberapa pihak daripada actuating. Beberapa pihak yang lain menganggap arti dari kedua kata tersebut adalah sama. Ada juga yang berpendapat bahwa motivating memiliki arti yang condong kepada prasarana yang terdorong dari hati sanubari manusia dibandingkan dengan actuating, yakni sebagai konotasi emosional dan irasional daripada motivating. Actuating bersifat motivasional dan mencakup lebih banyak formulasi formal dan rasional.
- e. Staffing mencakup mendapatkan, menempatkan dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan.

- f. Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.
- g. Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
- h. Innovating mencakup pengembangan gagasan-gagasan baru, mengkombinasikan pemikiran baru dengan yang lama, mencari gagasan-gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau dapat juga dilakukan dengan cara memberi stimulasi kepada rekan-rekan sekerja untuk mengembangkan dan mengetrapkan gagasan-gagasan baru didalam pekerjaan mereka.
- i. Representing mencakup pelaksanaan tugas pegawai sebagai anggota resmi dari sebuah perusahaan dalam urusannya dengan pihak pemerintah, kalangan swasta, bank, penjual, langganan dan kalangan luar lainnya.
- j. Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.

2.6.1. Koordinasi

Menurut Malayu koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam tujuan organisasi. Selanjutnya menurut EFL Brench menyatakan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri⁴⁴.

Sementara itu, menurut Nitisemito koordinasi adalah tindakan seseorang manajer/pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seorang/bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpang siuran, ketidak tepatan, serta doble pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya⁴⁵. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh Nitisemito mengenai koordinasi adalah dimana, koordinasi dimaksudkan untuk menyelaraskan agar tindakan seseorang dengan yang lainnya tidak terjadi kesimpangsiuran dan ketidaktepatan. Hal ini berarti seorang pemimpin mengusahakan agar pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan yang lainnya dapat selaras dan tidak simpang siur.

Selanjutnya, Widjaja pula menyatakan didalam koordinasi perlu diperhatikan adanya jenis-jenis koordinasi, yakni :

⁴⁴ Malayu Hasibuan. 2003. Manajemen : dasar-dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm : 58

⁴⁵ Alex. S. nitisemito. 1989. Koordinasi Manajer/Pimpinan. Jakarta. Ghalis Indonesia. Hlm : 96

- a. Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih jenis instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
- b. Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
- c. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu⁴⁶.

Dari teori yang dikemukakan oleh Widjaja diatas, terlihat bahwa koordinasi mempunyai jenis-jenis yang meliputi, koordinasi fungsional yakni antara dua atau lebih jenis instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian ini, dimana koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan adanya layaknya koordinasi yang bersifat fungsional ini. Selanjutnya koordinasi instansional, lebih mengarah kepada beberapa instansi, namun tetap menangani satu urusan yang berkaitan. Sedangkan koordinasi teritorial yakni koordinasi yang menyangkut dua/lebih wilayah teritori dengan program tertentu pula.

Menurut Syafrudin, bahwasanya koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan bertujuan membentuk, menyelaraskan tiap-tiap langkah dan kegiatan organisasi agar sasaran dapat tercapai⁴⁷. Koordinasi dengan kata lain adalah proses

⁴⁶ HAW. Widjaja. 1992. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta. Rajawali Press. Hlm : 25

⁴⁷ Ateng Syafrudin. Pengaturan Koordinasi Pemerintah Daerah. Bandung. Tarsito. Hlm : 121

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien⁴⁸.

Selanjutnya, menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono bahwa koordinasi adalah usaha untuk mengharmoniskan atau menselaraskan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan⁴⁹. Peran diadakannya koordinasi dalam hal ini adalah berupaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Sedangkan tujuan dari organisasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Sebenarnya dalam koordinasi, diperlukan adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh⁵⁰ syafie bahwa komunikasi adalah antara orang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima sama persepsinya atau pandangan yang berkenaan dengan informasi. Koordinasi dan komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Koordinasi adalah hasil akhir daripada komunikasi. Sejumlah dari unit dimana, seseorang dapat mengkoodinasikan berdasarkan atas rentang jenjang pengendaliannya sebagian besarnya ditentukan oleh kemampuan atau berkomunikasi dengan mereka⁵¹. Sementara itu, menurut

⁴⁸T. hani Handoko. 1997. Manajemen. Yogyakarta.. BP-FE UGM. Hlm : 196

⁴⁹Gitosudarmo dan Agus Mulyono. 2001. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta.BPFE. Hlm : 145

⁵⁰Syafie.Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta. Perca. Hlm :

⁵¹Hamim.Sulfian.1995. Administrasi Organisasi dan Manajemen.Pekanbaru.UIR Press. Hlm : 261

Gitosudarmo dan Mulyono⁵², bahwa komunikasi adalah merupakan suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari sipengirim kepada si penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan atau diberikan oleh si pengirim.

Pelaksanaan koordinasi perlu disajikan komunikasi. Oleh karena itu proses komunikasi intern dan ekstern menurut Raymond (dalam Sufian⁵³) yakni :

1. Orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan.
2. Putusan dan dasar alasannya harus disebutkan agar anggota orang itu melaksanakannya.
3. Saluran untuk pencapaian keorganisasian.

Suatu bentuk pedoman koordinasi kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia didalam melaksanakan manajemen bagi usaha pembangunan bangsa lewat departemen-departemen adalah sebagai berikut :

1. Terpusat
2. Terpadu
3. Berkesinambungan
4. Menggunakan pendekatan multi instansional⁵⁴.

⁵²Gitosudarmo dan Agus Mulyono. 2001. Prinsi-prinsip Dasar manajemen. Yogyakarta.BPFE. Hlm :195

⁵³Hamim.Sulfian.1995. Administrasi Organisasi dan Manajemen.Pekanbaru.UIR Press. Hlm : 25

⁵⁴Bratakusuma. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. Gramedia. Hlm : 31

Masalah koordinasi erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Soewarnomengemukakan bahwa koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi. Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, baik pada skala nasional maupun lokal, peran kepemimpinan ini akan dipegang oleh pemerintah, karena pemerintah merupakan komponen Negara yang memiliki otoritas dengan segala aturan dan regulasi yang sah.

Sedangkan menurut Ndraha, bahwa koordinasi pemerintahan adalah sebagai proses kesepakatan-kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

Masih menurut Ndraha mengatakan tentang koordinasi bahwasanya perlunya koordinasi dilatar belakangi oleh kenyataan:

- a. Adanya hubungan dependen, kausal dan beruntun secara objektif antar kegiatan yang satu dengan yang lainnya.
- b. Adanya hubungan fungsional objektif antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya.
- c. Adanya pilihan dan skala prioritas antar berbagai kegiatan yang berbeda.
- d. Adanya kepentingan bersama.

- e. Kegiatan yang satu merupakan lanjutan kegiatan yang lain.
- f. Kegiatan yang satu merupakan bagian kegiatan yang lain.
- g. Adanya kegiatan yang sama pada berbagai unit kerja yang berbeda⁵⁵.

Adapun koordinasi menurut Ndraha, dapat diidentifikasi dengan beberapa bentuk yakni :

1. Koordinasi waktu, merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, jika berurutan, bagaimana urutannya.
2. Koordinasi ruang atau koordinasi wilayah, koordinasi ruang ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional, yakni koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan yang fungsional.
5. Koordinasi structural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi.
6. Koordinasi perencanaan, koordinasi untuk mengantisipasi kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain.

⁵⁵Ndraha. Taliziduhu. 2003. Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta. Rineka Cipta. Hlm : 292-294

7. Koordinasi masukan-balik, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja⁵⁶.

Selanjutnya menurut ⁵⁷Moekijat bahwa koordinasi adalah sinkronisasi dari pada kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang tepat yang mengakibatkan adanya kegiatan yang selaras dan yang disatukan untuk satu tujuan tertentu. Adapun indikatornya yakni adanya perencanaan, adanya pembagian tugas dan hubungan kerja yang jelas dan adanya komunikasi yang baik.

1. Perencanaan : yakni suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.
2. Komunikasi : adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha untuk berhubungan baik yang dilakukan organisasi maupun antar instansi yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pembagian tugas : suatu usaha kegiatan yang dilaksanakan dalam membagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar hasil dari tugas itu sesuai dengan diharapkan, serta membagi program-program sesuai kemampuan yang dimiliki.

⁵⁶ Ibid., Hlm : 295-296

⁵⁷Moekijat dalam Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen. Pekanbaru. UIR Press

2.7. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁵⁸ *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). SARS-Cov-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologynya di Kota Wuhan, Provinsi Hubel, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) / *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi.

⁵⁸Kementerian Kesehatan RI Juli 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hlm : 17

⁵⁹Karakter virus Corona sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemic lainnya seperti kolera, pers, influenza, flu burung, dan lain-lain.Covid-19 ini sangat menyiksa manusia. Jika dia sudah menjangkit orang, bukan hanya orang/warga/pasien yang terinfeksi Corona yang diisolasi oleh pemerintah, tetapi seluruh warga masyarakat akan turut diisolasi, baik warga yang sakit maupun warga yang sehat. Tempat karantina di Rumah Sakit bagi yang sudah terinfeksi, sementara yang sehat akan dikarantina dirumah masing-masing secara mandiri. Isolasi mandiri dilakukan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus Corona meluas ke masyarakat.namun, Pandemi Covid-19 membuat hampir semua orang kalang kabut menghadapinya..persoalan menjadi sangat serius karena yang dihadapi adalah ketidakpastian baru. Pandemic Covid-19 ini menjadi disrupti sehingga kita perlu mengenali, mengatasi, dan mencegahnya agar ketidakpastian ini segera berakhir.

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas dan ke dalam masyarakat.pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Menteri (PerMen), Peraturan Daerah (PerDa), Peraturan Bupati (PerBup), Peraturan Walikota (PerWali), dan lain-lain termasuk didalamnya Surat Keputusan (SK), dan surat yang berasal dari Pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan yang tidak tertulis yang berasal dari

⁵⁹Tuwu.Darmin.(2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19.Journal Publicuho. 268

pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, Tokoh Agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19⁶⁰.

2.7.1. Strategi Penanggulangan Pandemi

⁶¹Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran Covid-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan tujuan :

1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi / penularan, dan menunda penyebaran penularan.
2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
3. Meminimalkan dampak dari pandemic Covid-19 terhadap system kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Seluruh Provinsi dan Kabupaten / Kota perlu melakukan identifikasi kasus baru, mengelola dan memberikan intervensi pada kasus-kasus baru Covid-19, serta upaya pencegah penularan kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan protocol kesehatan yang ketat dan setiap aktivitas masyarakat.

⁶⁰ Ibid., Hlm : 268-269

⁶¹Kementerian Kesehatan RI Juli 2020.Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hlm : 17

setiap daerah juga harus menyiapkan dan merespon berbagai skenario kesehatan masyarakat.

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam Dokumen Rencana Operasi (Renops). Penanggulangan Covid-19 yang melibatkan lintas sektor. Renops mencakup : (1) koordinasi, perencanaan dan monitoring; (2) komunikasi risiko dan pemberdayaan Masyarakat; (3) surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, penyelidikan epidemiologi; (4) Pintu masuk Negara / wilayah, perjalanan internasional dan transportasi; (5) Laboratorium; (6) Pengendalian Infeksi; (7) Manajemen Kasus; (8) Dukungan Operasional dan Logistik; (9) Keberlangsungan pelayanan dan system esensial dan memperhatikan kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Pandemic merupakan salah satu bencana Non alam sehingga rencana respon penanggulangan Covid-19 dapat menggunakan kerangka kerja respon bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen risiko pandemi. Dokumen renops perlu direview dan diperbaharui minimal setiap 2 minggu. Konsep operasi respon penanggulangan Covid-19 berdasarkan *framework* kebencanaan nasional.

Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemic Covid-19 yaitu :

1. Wilayah yang belum ada kasus (*No Cases*)

2. Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus import ataupun lokal, bersifat sporadic dan belum terbentuk klaster (*Sporadic Cases*)
3. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*)
4. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*Community Transmission*)

Setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota harus dapat memetakan skenario transmisi diwilayahnya. Suatu wilayah dapat memiliki lebih dari 1 skenario transmisi pada wilayah yang lebih kecil, misalnya beberapa Kabupaten / Kota. Inti utama dalam skenario penanggulangan adalah sebanyak mungkin kasus berada pada klasternya dan berhasil dilakukan penanggulangan (minimal 80%), setelah dilakukan penanggulangan terjadi penurunan jumlah kasus minimal 50% dari puncak tertinggi selama minimal 2 minggu dan terus turun 3 minggu selanjutnya.

2.7.2. Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya.

Penyusunan pedoman Manajemen bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya bagi Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat memberikan referensi dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19 secara lebih komprehensif, terstruktur, efektif dan efisien. Penanganan Covid-19 memerlukan pendekatan baik dari diri sendiri (individu) maupun secara sosial kemasyarakatan maupun sampai dengan tataran pengambilan kebijakan.

Pedoman Manajemen bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya terdiri dari 5 (lima) strategi, yaitu :

1. Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19

- Penyiapan Protokol, yaitu melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku.
- Sosialisasi, yaitu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dll.
- Identifikasi, yaitu sosialisasi karakteristik virus, penyebaran serta penularannya.
- Testing, yaitu melaksanakan rapid test, PCR dan swab.
- Tracking, yaitu identifikasi dan tracking terhadap ODP, PDP dan OTG.
- Karantina, yaitu karantina wilayah, karantina rumah, karantina RS, PSBB.
- Social dan Physical Distancing, social distancing yaitu menghindari terjadinya kerumunan orang dalam bentuk apapun, dan physical distancing yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang ke orang.

2. Strategi Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

- Olahraga, yaitu olahraga sesuai kemampuan.
- Berjemur, yaitu melaksanakan aktivitas berjemur setiap pagi.
- Konsumsi Asupan Gizi, yaitu sosialisasi mengkonsumsi makanan sehat, seimbang dan bergizi, protein seperti daging, sapi, ayam, telur dan sayuran hijau, buah-buahan, susu dan makanan antioksidan tinggi.

- Konsumsi Vitamin Tambahan, yaitu konsumsi vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E.
- Cukup Istirahat, yaitu istirahat yang cukup agar sistem kekebalan tubuh tidak menurun.
- Kurangi Stress, mengelola tingkat stress untuk menjaga sistem kekebalan.

3. Strategi Peningkatan Kapasitas Sistem Kesehatan.

- Peningkatan Tenaga Medis, yaitu penambahan jumlah dokter, penambahan jumlah perawat, penambahan tenaga administrasi, rekrutmen, sukarelawan kesehatan.
- Peningkatan Sarana Pendukung Kesehatan, yaitu ambulance, pemakaman, tenaga sanitasi lingkungan, laboratorium.
- Peningkatan Ruang Perawatan, yaitu menambah ruang isolasi, konversi ruangan biasa menjadi ruang isolasi, pembangunan RS darurat, konversi bangunan untuk tempat penampungan.
- Penguatan Sitem, yaitu penguatan alat deteksi dini Covid-19, penyediaan alat komunikasi, media informasi dan sistem informasi geografis.

4. Strategi Peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan

- Peningkatan Alat Kesehatan dan APD, yaitu identifikasi sentra produksi alkes, peningkatan produksi ventilator, APD dan alkes lainnya.

- Mengawal produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok, yaitu menjamin kebutuhan bahan pangan, kredit pertanian, kredit petani, peternak dan nelayan, stabilisasi harga, peningkatan produksi susu.
- Peningkatan Produksi Kebutuhan Medis, yaitu peningkatan produksi masker, hand sanitizer, google, sepatu, boots, hand glove, disinfektan, rapid test kid, dan obat-obatan.

5. Strategi Memperkuat Jaring Pengamanan Sosial Nasional

- Stimulus Ekonomi, yaitu insentif perpajakan, stimulus kredit usaha rakyat, insentif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembebasan tagihan listrik RT/UKM, dan dana desa untuk kegiatan padat karya tunai.
- Bantuan Langsung Masyarakat, yaitu program keluarga harapan (PKH), program sembako murah, bantuan sosial khusus, kartu prakerja, jaminan kesehatan nasional (JKN), santunan kematian korban Covid-19.⁶²

2.8. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan

⁶² Kementerian Dalam Negeri RI. Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya. Hlm : 4

sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* kedalam Bahasa Indonesia.

Menurut Ndraha yang dimaksud dengan kebijakan adalah pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat⁶³. Selanjutnya kebijakan pemerintah menurut Ndraha adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etika dan moral yang diarahkan guna menepati pertanggungjawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah.⁶⁴

James E. Anderson dalam Wahab, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (Pejabat, Kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu,. Pendapat yang lain adalah dari Carl friedrich dalam Wahab menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan⁶⁵.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya studi tentang *Policy*(kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where dan how*. Semua

⁶³Ndraha.Taliziduhu. 2003.Kybernology 2. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm : 493

⁶⁴ Ibid., Hlm : 498

⁶⁵Wahab.Solichin.2002. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara

pertanyaan itu menyangkut tentang semua masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut Nugroho, pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu⁶⁶.

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini sendiri dinilai dari sisi pertama sejauh manakah kebijakan telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan. Ketiga apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakteristik kebijakannya.

2. Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta. Diminta kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan

⁶⁶Nugroho.Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi. Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. Hlm : 160

masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

3. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal yaitu : Pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah ketidaksiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga, apakah implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampak baru, namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan implementasi kebijakan, yaitu, Pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari public opinion yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive intuitions yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan individual yakni

individu-individu tertentu yang memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat di samakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

2.9. Konsep Evaluasi Kebijakan

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah menapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi⁶⁷.

Sebuah kebijakan public tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.

⁶⁷ William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm : 608

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya⁶⁸.

Menurut ⁶⁹ Winarno Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

- Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- Evaluasi member sumbangan pada klarifikasidan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

2.9.1. Evaluasi

Evaluasi memilik definisi yang beragam, William N Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat dilaksanakan dengan

⁶⁸Nugroho.Riant. 2003. Kebijakan Publi Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta. PT. elex Media Komputindo. Hlm : 183

⁶⁹Winarno.Budi 2007. Evaluasi Secara Sistematis. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm : 226

penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun kriteria kebijakan public mencakup :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai ?
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok?
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna⁷⁰ ?

⁷¹Evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi dalam evaluasi kinerja (*performance appraisal*) misalnya, salah satu bentuk evaluasi oleh Gary Dessler dalam *Human Resource Management* (1997) didefinisikan sebagai “comparing your subordinate’s actual performance to the standards that have been set”. Langkah-langkah evaluasi adalah :

⁷⁰ Ibid., Hlm : 610

⁷¹Ndraha. Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru I)*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm : 201

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar: das Sollen, data sebelum terhadap data-sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F)
3. Perbandingan F dengan S
4. Hasil perbandingan : $F = S$; $F < S$; $F > S$
5. Hasil perbandingan
 - a. ? ----> $F = S$? ----
 - b. ? ----> $F < S$? ----
 - c. ? ----> $F > S$? ----
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas
7. Tindak lanjut
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

Ada berbagai model evaluasi.Tiga diantaranya sebagai berikut.

- a. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model das Sollen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolok ukurnya adalah das Sollen.

- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolok ukurnya adalah kelompok kontrol⁷².

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan⁷³. Dalam hal ini Yusuf menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Evaluasi adalah pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai system dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri agar perumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih maksimal. ada tiga fase kegiatan pokok evaluasi (1) *Specification of the evaluation topic*, (2) *Desain of the evaluation prosedur* dan (3) *implementation of the evaluation*⁷⁴.

Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum,

⁷² Ibid., Hlm : 201

⁷³ Yusuf.Efrida. 2000. Evaluasi Program. Jakarta..PT. Rineka Cipta. Hlm : 3

⁷⁴ Mustopadidjaja.AR. 2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik.Formulasi.Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta. LAN RI dan Duta Pertiwi Fondation

sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan⁷⁵. Evaluasi menurut Siagian adalah penilaian dan merupakan bagian yang internal dari proses pelaksanaan system pengawasan, penilaian merupakan suatu proses analisa data yang diperoleh melalui proses penguasaan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu⁷⁶. Instrument yang digunakan dalam proses penilaian boleh saja atau bisa menggunakan instrument pengawasan dan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran dan pemanfaatannya.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Boyle berpendapat bahwa (dalam Suharto kajian utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampa (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis⁷⁷. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Evaluasi Masukan
2. Evaluasi keluaran
3. Evaluasi Hasil

Menurut Zain Badudu, evaluasi adalah menilai atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya cukup baik atau buruk⁷⁸. Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang

⁷⁵Ndraha. Taliziduhu. 2003. Kybernologi. (Ilmu Pemerintahan). Jakarta. Rineka Cipta.

⁷⁶ Siagian Sondang P. 1985. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta. Gunung Agung. Hlm : 7

⁷⁷Suharto. Edi. 2005. Pekerjaan Sosial Industri. CSR yang Efektif. Bandung. Alfabeta. Hlm ;120

⁷⁸ Zain Badudu. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pustaka Sinas Harapan. Hlm : 402

terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar dihasilkan. Evaluasi kebijakan membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan⁷⁹.

Dengan demikian lingkup evaluasi secara konfrehensif dapat meliputi penilaian mengenai latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dari kebijakan apakah dilakukan secara konsisten dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, maupun dampak yang timbul dari pelaksanaan kebiijakan tersebut.

Pemantauan digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai sebab dan konsekuensi kebijakan dan program. Karena itu pemantauan terutama menekankan pada pembentukan premis-premis factual mengenai kebijakan public. Sebaliknya evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Pemantauan menjawab

⁷⁹ Dunn. William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan public. (Edisi Terjemahan). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm : 29

pertanyaan apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa ? Evaluasi menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat ?

2.9.2. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu⁸⁰:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan

⁸⁰ Suharto. Edi. 2006. Kebijakan Sosial. Bandung. Makalah seminar. Hlm : 12

tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding rencana tetapi hasil pelaksanaan disbanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

2.9.3. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu⁸¹:

1. Evaluasi member informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

⁸¹Wahab.Solichin.2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm : 51

3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai-nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan lainnya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri, yaitu⁸²:

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

⁸² Suharto Edi. 2008. Paradigm Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bandung. Makalah Seminar. Hlm : 8

2.9.4. Proses Evaluasi

Suatu proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalitas program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasihat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasihat serta pembuat

keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada ditangan manajemen program.

5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program⁸³.

2.10. Konsep Pemerintahan Partisipatif

⁸⁴Kepemerintahan yang baik, merupakan suatu keadaan yang menyanggah sifat yang sangat kualitatif. Kata sifat “baik” dalam peristilahan ini dapat mempunyai tafsiran yang berbeda antara satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lain. Terlebih lagi apabila dua pihak yang berbeda tersebut sangat langsung berhadapan berkaitan dengan kepentingan mereka masing-masing, seperti antara yang melayani dan yang dilayani. Beberapa institusi seperti UNDP, World Bank, Bappenas, BPKP, dan beberapa lainnya yang memberikan batasan-batasan yang dimaksudkan membantu member arahan tentang *good governance* ini. Diantaranya yang banyak dikenal masyarakat adalah adanya 9 prinsip yang menjadi ciri *good governance* ; transparansi, partisipasi, supermasi hukum, cepat tanggap (*responsive*), membangun

⁸³Wahab.Solichin.2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara.jakarta.bumi Aksara. Hlm : 38

⁸⁴Pramusinto.Agus dan Agus Purwanto.Erwan. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media. Hlm : 160

consensus, kesetaraan, keefektifan dan efisiensi, bertanggung jawab (*accountable*), dan visi strategis.

⁸⁵Partisipasi, satu dari Sembilan ciri pemerintahan yang baik juga menjadi hal yang sangat dikehendak pada saat ini. Keadaan masa lalu yang sedikit banyak ditengarai menghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan diri mereka seolah merupakan tenaga terpendam yang mengemuka dan mendorong untuk lebih diutamakan partisipasi. Apalagi hal ini mendapat angin segar dengan bergulirnya reformasi, demokratisasi, dan proses-proses perubahan lainnya yang lebih mengedepankan hak seseorang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan public secara lebih baik. Semakin kuatlah dorongan untuk mengedepankan partisipasi dalam perumusan kebijakan public. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan partisipasi? Tentu dengan sederhana akan dapat dijawab bahwa partisipasi adalah peranserta, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan. Namun jika ditelaah lebih mendalam sebenarnya partisipasi mempunyai makna yang tidak sesederhana itu.

Dikaitkan dengan demokrasi, pelaksanaan partisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik memerlukan adalah terciptanya suatu hubungan yang langsung antara masyarakat yang akan menanggung akibat dari kebijakan publik dengan pemerintah yang mempunyai mandate untuk menetapkan kebijakan public. Sesuai dengan dasar filosofis Negara yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi kita lebih bersifat permusyawaratan/perwakilan. Istilah

⁸⁵ Ibid., Hlm : 161

partisipasi yang nampaknya serhana dapat mempunyai tingkatan makna sebagai berikut (dari yang bersifat partisipasi tinggi sampai yang bertingkat rendah).

- ⁸⁶ Mobilisasi dengan kemauan sendiri (*self-mobilization*); masyarakat mengambil inisiatif sendiri, jika perlu dengan bimbingan dan bantuan pihak luar. Mereka memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumber daya, sementara pihak luar memfasilitasi mereka.
- Kemitraan (*partnership*); masyarakat mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak luar, seperti studi kelayakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan sebagainya. Partisipasi merupakan hak mereka dan bukan kewajiban untuk mencapai sesuatu. Ini disebut “partisipasi interaktif”.
- Plakasai/Konsiliasi (*Placation/Conciliation*); masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya sudah diputuskan sebelumnya oleh pihak luar, terutama menyangkut hal-hal penting. Mereka mungkin terbujuk oleh insentif berupa uang, barang, dan sebagainya.
- Perundingan (*consulation*); pihak luar berkonsultasi dan berunding dengan masyarakat melalui pertemuan atau *public hearing* dan sebagainya. Komunikasi terjadi dua arah, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan.

⁸⁶ Ibid., Hlm : 163

- Pengumpulan informasi (*informasi gathering*); masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar. Komunikasi searah dari masyarakat luar.
- Pemberitahuan (*informing*); hasil yang diputuskan oleh orang luar (pakar, pejabat, dan sebagainya) diberitahukan kepada masyarakat. Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat.

Pendapat lain membedakan tingkatan partisipasi menjadi lima tataran, seperti berikut :

- Information ; memberikan informasi tentang apa yang akan dikerjakan (partisipasi paling rendah).
- Consultation : menawarkan beberapa pilihan dan menyerap respon (partisipasi lebih tinggi).
- Deciding together : mendorong berbagai pihak yang seharusnya terlibat untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pilihan dan ikut serta dalam penentuan keputusan yang diambil (partisipasi lebih baik lagi).
- Acting together : bersama memutuskan dan menggalang kebersamaan untuk menindaklanjutinya (partisipasi tinggi).
- Supporting independent community initiatives : membantu sesuai keinginan masyarakat, termasuk gagasan, bahkan hibah dalam berbagai bentuknya (partisipasi total).

Pendapat ini memberikan pemaknaan bahwa partisipasi tiga tingkat yang paling terakhir merupakan partisipasi substansial⁸⁷.

2.11. Ulasan Karya

Secara garis besar kata kunci dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kinerja Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Kata kunci tersebut digunakan sebagai acuan penelitian dalam mencari hasil penelitian dan kajian ilmiah terlebih dahulu dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis belum menemukan penelitian yang hampir samadengan pembahasan karya terlebih dahulu. Akan tetapi penulis mengutip dan melihat beberapa penelitian yang meneliti tentang Penanganan Covid-19.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Jurnal FISIP Untirta, ISSN 2549-0435. Yeni Widyastuti, Arenawati, Listyaningsih)	Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang Penanganan Covid-19 di Desa Sindangsari	Perbedaannya yaitu lebih melihat Strategi Manajemen Sektor Publik dalam Penanganan Covid-19 di Desa Sindangsari.

⁸⁷Pramusinto, Agus dan Agus Purwanto, Erwan. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media. Hlm : 160

2.	Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. (Jurnal FISIP Universitas Halu Oleo, ISSN2621-1351, Volume 3 Number 2, May-Juli 2020. Darmin Tuwu).	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Penanganan Pandemi Covid-19	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu melihat dari bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19)
3.	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. (Jurnal FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.6. 2020. Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan).	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia	Perbedaan pada penelitian ini yaitu melihat dari Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia.

Sumber : Diambil dari beberapa jurnal

Dari tabel diatas dapat menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Adapun kesamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelian yang akan saya lakukan nantinya yaitu sama sama membahas tentang penanganan covid-19. Adapun perbedaan yang terdapat dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat kita lihat, untuk jurnal yang pertama perbedaannya yaitu lebih melihat Strategi Manajemen Sektor Publik dalam Penanganan Covid-19 di Desa Sindangsari. Untuk jurnal yang kedua perbedaan yang dapat kita lihat yaitu melihat dari bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19). Dan adapun perbedaan yang ketiga yang terdapat di tabel penelitian terdahulu diatas yaitu melihat dari Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. Dari


beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat di tabel diatas, maka penelitian yang akan saya lakukan nantinya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.


2.12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kajian kepustakaan yang mempunyai fungsi sebagai jawaban teoritis. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu Pembuatan Standar (kendali, S), Pemantauan fakta, Perbandingan fakta dengan standar, Hasil perbandingan, Analisis hasil perbandingan, dan Tindak lanjut. Indikator ini menurut *Gary Dessler dalam Human Resource Management* (1997).

Berdasarkan indikator tersebut, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang bersangkutan yakni sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.





Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021

2.13. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Konsep Operasional ini

digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain
4. Relawan Covid-19 adalah susunan keanggotaan yang beranggotakan semua unsur penting yang ada di Desa. dalam hal ini bertugas untuk penanganan Covid-19 di Desa.
5. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Setidaknya ada dua

jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian..

6. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
7. Evaluasi adalah pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai system dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri agar perumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih maksimal. ada tiga fase kegiatan pokok evaluasi (1) *Specification of the evaluation topic*, (2) *Desain of the evaluation prosedur* dan (3) *implementation of the evaluation*

8. Melakukan edukasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.
9. Mendata penduduk rentan sakit yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan tingkatan umur dan jenis penyakit yang di derita oleh masyarakat.
10. Mengidentifikasi fasilitas desa yaitu suatu kegiatan pemeriksaan fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruangan isolasi dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19
11. Melakukan penyemprotan disinfektan adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran covid-19 dimasyarakat.
12. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas maksudnya yaitu mengikutsertakan peran rumah sakit rujukan dan puskesmas untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.
13. Tindak lanjut terhadap warga yang masuk ruang isolasi yaitu sebagai langkah dalam penanganan terhadap warga yang terpapar Covid-19.
14. Melakukan koordinasi yaitu melakukan komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten seperti Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan BPBD terkait dengan perkembangan kasus Covid-19.
15. Pembagian tugas dalam penelitian ini yakni usaha membagi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang masing-masing dalam hal ini yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tercapainya tujuan.

16. Pembuatan kebijakan dalam penelitian ini bermaksud membuat rancangan acuan mengenai kebijakan serta cara pelaksanaannya.

2.14. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi menurut Yusuf Efrida (2000:3) adalah usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan.	Evaluasi Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Edukasi 2. Mendata Penduduk Rentan Sakit 3. Mengidentifikasi Fasilitas Desa 4. Melakukan Penyemprotan Disinfektan 5. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Informasi 1. Berdasarkan Umur 2. Berdasarkan Penyakit 1. Ruang Isolasi Desa 2. Membuat Bilik Sterilisasi 1. Melakukan Desinfeksi Ruangan dan Permukaan 2. Menyediakan Hand Sanitizer 1. Melakukan pengecekan kesehatan warga 2. Menginformasikan Nomor Telepon Rumah Sakit

			Rujukan atau Nomor Telepon Ambulance
		6. Tindak Lanjut Terhadap Warga Yang Masuk Ruang Isolasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Kunjungan 2. Menghubungi Petugas Medis
		7. Melakukan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Perencanaan 2. Melakukan Komunikasi

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang sebagai suatu proses penyelesaian masalah yang diselidiki dengan berdasarkan fenomena fakta-fakta dilapangan yang terlihat kemudian dilanjutkan dengan dihubungkan terhadap teori-teori. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Jhon W. Creswell⁸⁸ menjelaskan bahwa suatu pendekatan kualitatif sebagai proses untuk melakukan sebuah penyelidikan dalam memahami masalah sosial masyarakat berdasarkan bentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara jelas dan terperinci, serta disusun dalam sebuah karya ilmiah. Dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka (sensus misalnya). Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasi untuk mendukung kebenaran dari hipotesa/proposisi yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya terkait Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

⁸⁸Creswell, Jhon W. 2014. Yogyakarta. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar. Hlm : 28

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Kopah dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena peneliti ingin mengkaji serta mendalami permasalahan yang terjadi khususnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian penulis memilih di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, karena berdasarkan data sebaran kasus Covid-19 di Kenegerian Kopah yang penulis peroleh dari UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah. Berdasarkan data tersebut, diantara 6 (enam) Desa yang ada di Kenegerian Kopah, Desa Kopah salah satu Desa kasus tertinggi sebaran kasus Covid-19 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3. Informan dan Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel, dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari :

- a. Tepat tidaknya pemilihan informan kunci
- b. Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 Sekretaris Camat dan 1 orang Kepala Desa.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kopah beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa Kopah, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Bidan Desa, PKK, Camat, Babinkamtibmas, Babinsadan sebagian Penduduk Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti memakai teknik purposive sampling dalam menentukan sendiri informan berdasarkan karakternya dan ciri-ciri kapasitasnya yang sesuai dengan kebutuhan di dalam menemukan informan dan data.

Menurut Moeleong⁸⁹, “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara factual”.

⁸⁹Lexy, J. Moleong. 2014. Bandung. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Hlm : 168

Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode purposive sampling yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer

Adalah data yang akan diperoleh langsung dari para informan berupa informasi dilapangan, yang meliputi Kepala Desa Kopah beserta Perangkat Desa, Ketua beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa Kopah, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Bidan Desa, PKK, Camat, Babinkamtibmas, Babinsa dan sebagian Penduduk Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya terkait

dengan permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrument penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrument penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti sendiri secara langsung melakukan wawancara dengan individu yang saling terkait.

Sebelum mengadakan penelitian dilapangan, peneliti terlebih dahulu membekali diri dengan pengamatan dan pengetahuan tentang latar (setting) dan lapangan (field) pada lokasi penelitian. Penelitian ini dipandu dengan pedoman-pedoman yang telah dipersiapkan oleh peneliti seperti pedoman wawancara. Kemudian dari data-data yang diperoleh itu, peneliti akan menganalisa, mengkaji serta menyimpulkannya. Selanjutnya analisa, kajian dan kesimpulan tersebut ditulis peneliti dalam bentuk tesis.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang

amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid⁹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu peneliti menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Mengacu pada pernyataan diatas maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan⁹¹. Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas

⁹⁰ Ahmad Tanzeh. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta. Teras. Hlm : 57

⁹¹ Riduwan. 2004. Metode Riset. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm : 104

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain :

- a. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
- b. Merekonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami dimasa lalu.
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- d. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota⁹².

Wawancara yang digunakan sebagai proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung dengan narasumber (informan) yang terdiri dari Kepala Desa Kopah beserta Perangkat Desa, Ketua beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa Kopah, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Bidan Desa, PKK, Camat, Babinkamtibmas, Babinsa dan sebagian Penduduk Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) juga secara langsung dan mendalam (in dept interview).

3. Dokumentasi

⁹²Lexy.J Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm : 186

Teknik dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data dalam Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi⁹³.

3.6. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Jhon W. Creswell⁹⁴ analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksud saya, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, misalnya, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara ini, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan laporan akhir.

Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. *Mengolah data dan mempersiapkan data untuk di analisis.* Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data

⁹³Arikunto.Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Bina Aksara. Hlm : 158

⁹⁴Creswell.Jhon W. 2014.Yogyakarta.Research Design. Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar. Hlm : 274

lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. *Membaca keseluruhan data.* Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan ? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut ? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu ? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. *Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.* *Coding* merupakan proses mengolah materi / informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah / bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut dengan *in vivo*)⁹⁵.

Tesch (1990:142-145) dalam Jhon W. Creswell memberikan ulasan menarik tentang delapan langkah dalam proses *coding*.

⁹⁵Ibid., Hlm : 276

1. Berusahalah untuk memperoleh pemahaman umum. Bacalah semua transkripsi dengan hati hati. Berusahalah untuk menangkap gagasan-gagasan inti dari transkripsi tersebut.
2. Pilihlah satu dokumen (seperti, wawancara) yang paling menarik, paling singkat, dan paling penting. Pelajari baik-baik, lalu tanyakan pada diri Anda sendiri, “Ini tentang apa ?” jangan dulu berpikir mengenai substansi informasi, tetapi pikirkanlah makna dasarnya. Tulislah gagasan tersebut dalam bentuk catatan-catatan kecil.
3. Ketika anda sudah merampungkan tugas ini, buatlan daftar semua topik yang Anda peroleh dari perenungan Anda sebelumnya. Gabungkan topic-topik yang sama. Masukkan topik-topik ini dalam kolom khusus, bisa sebagai topik utama, topik unik, atau topik lain.
4. Sekarang, bawalah daftar topik tersebut dan kembalilah ke data Anda. Ringkaslah topic-topik ini menjadi kode-kode, lalu tuliskan kode-kode tersebut dalam segmen-segmen/kategori-kategori. Amatila kembali kategori-kategori yang sudah Anda buat, lalu lihatlan apakah ada kategori-kategori dan kode-kode lain yang luput dari pengamatan Anda.
5. Buatlah satu kalimat/frasa/kata yang paling cocok untuk menggambarkan topik-topik yang sudah Anda peroleh sebelumnya, lalu masukkanlah topik-topik ini dalam kategori-kategori khusus. Cobalah meringkas kategori-kategori yang ada dengan

mengelompokkan topik-topik yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk melakukan hal ini, Anda bisa membuat garis-garis antar kategori untuk menunjukkan keterhubungannya.

6. Jika masih dimungkinkan, ringkas kembali kategori-kategori ini, lalu susunlah kode-kode untuknya.
 7. Masukkan materi-materi data ke dalam setiap kategori tersebut tersebut dan bersiaplah untuk melakukan analisis awal.
 8. Jika perlu *coding*-lah kembali data yang sudah ada.
4. *Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkanlah proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan sering kali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian.*
5. *Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.*

6. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah *menginterpretasi atau memaknai data*.⁹⁶

Sesuai dengan objek penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka hal tersebut akan dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



⁹⁶ Ibid., Hlm : 283

3.7. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 : Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Ke																									
		September 2021				Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2021				Februari 2022					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	x	x	x	x	x																					
2.	Seminar Usulan Penelitian							x	x																		
3.	Riset									x	x	x	x														
4.	Penelitian Lapangan														x	x	x	x									
5.	Pengolahan dan Analisis data																		x	x	x	x					
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis																								x	x	x
7.	Ujian Tesis																										x



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribukota di Teluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Pada tahun 2001 saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 kecamatan dan 6 kecamatan pembantu mencakup 10 kelurahan, 189 Desa definitif dan 1 Desa persiapan. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 Kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 Desa definitif.

Pada Juli 2012, terjadi lagi pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 Kecamatan, dengan tambahan 3 Kecamatan. Sekarang Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 218 Desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru berdiri 12 Oktober 1999 secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- a. Visi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Kuantan Singingi Negeri Bermarwah (Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera, dan

b. Harmonis)” yang disingkat dengan BERMARWAH. Adapun rincian dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman, dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang professional melalui tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang beriman, berkhlahk mulia, berwawasan tinggi, mandiri serta memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan disektor pertanian, agroindustri serta investasi pada sektor unggulan daerah.
5. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui pembukaan lapangan usaha baru dan fasilitasi pengembangan usaha dan jasa serta memberikan akses lebih besar bagi pengembangan Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif.
6. Mewujudkan tata ruang infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

7. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan pengembangan produk unggulan desa.
8. Melestarikan seni dan budaya daerah, mengembangkan kebudayaan, serta meningkatkan daya tarik dan pengelolaan berbagai potensi alam dan wisata daerah.
9. Mengembangkan kapasitas, pemuda, olahraga, serta meningkatkan keberdayaan perempuan melalui peningkatan peran, kreativitas dan inovasi dalam rangka mengembangkan aktualisasi diri sehingga berdaya guna bagi masyarakat.

4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian Selatan Provinsi Riau, dengan posisi $0^{\circ}00'$ Lintang Utara sampai $1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}02'$ sampai $101^{\circ}55'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km (763,603 Ha) atau 7,8% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar $25-30^0$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1.	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2.	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3.	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4.	Gunug Toar	165.25	16.525	2,16
5.	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6.	Sentajo Raya	145.70	14.570	1,9
7.	Benai	124.66	12.466	1,63
8.	Pangean	145.32	14.532	1,90
9.	Logas Tanah Darat	380.34	38.304	4,97
10.	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11.	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12.	Inuman	450.01	45.001	5,88
13.	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14.	Singingi	1.953.66	195.366	25,52
15.	Singingi Hilir	1.530.97	153.097	20,00
Jumlah		7.656.03	765.603	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 Km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Dimana berdasarkan data tersebut Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 Km². Sedangkan

Kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 Km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6⁰C – 36,0⁰C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2⁰C – 22,0⁰C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm, dimana dengan iklim ini menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

4.1.3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pegunungan dan daerah sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus, yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk

besi.Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

4.1.4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 sebanyak 321.216 jiwa terdiri dari 164.769 laki-laki dan 156.447 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 105.32 Dengan luas wilayah 7.656,03 Km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 Km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pucuk Rantau	5 843	4 961	10 804
2.	Kuantan Mudik	12 180	1 983	24 163
3.	Hulu Kuantan	4 531	4 961	8 869
4.	Gunung Toar	7 033	6 923	13 956
5.	Kuantan Tengah	24 776	23 592	48 368
6.	Sentajo Raya	14 766	14 072	28 838
7.	Benai	8 162	8 201	16 363
8.	Pangean	9 386	9 484	18 870
9.	Logas Tanah Darat	10 885	9 958	20 843

10.	Kuantan Hilir	7 662	7 587	15 249
11.	Kuantan Hilir Seberang	6 715	6 649	13 364
12.	Inuman	7 934	7 891	15 825
13.	Cerenti	7 864	7 594	15 458
14.	Singingi	16 788	15 034	31 822
15.	Singing Hilir	20 244	18 180	38 424
Jumlah		164 769	156 447	321 216

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada dillintasan jalan nasional. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 48.368 jiwa dan Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.869 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian merupakan sektor yang masih menjadi andalan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang sebagian besar bekerja disektor pertanian.

Produksi padi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 48.681,67 ton menjadi 51.967,11 ton dan meningkat menjadi 52.867,94 ton. Peningkatan luas panen tidak selalu sejalan dengan peningkatan produksi. Luas panen pada tahun 2013 mencapai 11.987 Ha dan turun menjadi 11.197 Ha ditahun 2014 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 11.703 Ha.

Sedangkan perkembangan tanaman palawija di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi

jalar, dan kacang hijau mengalami penurunan yang relative signifikan disbanding tahun 2014 baik luas panen maupun produksinya. Hal ini disebabkan karena kabut asap yang melanda Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kuantan Singingi sepanjang tahun 2015.

Subsector perkebunan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Kuantan Singingi utamanya Kelapa Sawit. Terdapat 130.486,98 Ha lahan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016. Sedangkan produksinya mencapai 464.470.85 ton pada tahun 2016 meningkat 0,54 persen disbanding tahun sebelumnya.

Komoditas lain yang memiliki luas dan produksi yang cukup besar adalah karet dan kakao. Dimana luas tanaman karet 144.314,70 Ha pada tahun 2016 dan memiliki produksi sebesar 88.487,73 ton. Sedangkan untuk kakao luas tanaman pada tahun 2016 sebesar 470,95 Ha dengan produksi sebesar 671,77 ton.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor, itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensi sektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan Konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan marga satwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupatren Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industry minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga bebapa bidang potensial untuk

investasi antara diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut ada beberapa tabel mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel IV.3 : Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Usaha	Peresentase
1.	Pertanian	61,95
2.	Pertambangan	2,77
3.	Industri	1,74
4.	Listrik, Gas dan Air	0,10
5.	Kontruksi	2,15
6.	Perdagangan	13,85
7.	Hotel	0,92
8.	Transportasi/Komunikasi	1,64
9.	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
Jumlah		100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

4.1.5. Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai pengertian dan cangkupan yang luas, Kebudayaan juga bisa mempunyai pengertian gaya hidup dari suatu kelompok masyarakat. Berbagai kegiatan sosial budaya yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok merupakan bagian dari perwujudan kegiatan kebudayaan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai gambaran aspek sosial budaya dalam hal keagamaan.

Mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi beragama islam. Pada tahun 2019 hampir seluruh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi beragama

Islam, yaitu sebesar 96,94 persen. Presentase penduduk yang beragama selain Islam (Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha) sangat sedikit yakni 3,06 persen dengan rincian 1,80 persen penduduk beragama Kristen Protestan, sebesar 1,21 persen penduduk beragama Kristen Khatolik, sebesar 0,03 persen penduduk beragama Hindu dan Budha sebesar 0,02 persen.

4.2. Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu tim yang melakukan pencegahan dan penanganan terhadap wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa. Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibentuk berdasarkan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang anggotanya terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun mengenai jumlah Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease (Covid-19) Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, terdiri dari :

Tabel IV.4 : Jumlah Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Jabatan	
1.	Desko Putra	Kepala Desa	Ketua
2.	Merdi Wijaya	Ketua BPD	Wakil Ketua
3.	Herdianto	Sekretaris Desa	Anggota
4.	Deka Eprianti	Kaur/Kasi	Anggota
5.	Helmiati	Kaur/Kasi	Anggota
6.	Sarmihan	Kaur/Kasi	Anggota
7.	Bendri Irawan	Kaur/kasi	Anggota
8.	Jumardi	Kepala Dusun Sukaramai	Anggota
9.	Padila	Kepala Dusun Tongah	Anggota
10.	Hamad Sabri	Kepala Dusun Tombang	Anggota
11.	Awaludin	Ketua RW	Anggota
12.	Hendri	Ketua RT	Anggota
13.	Sutan Aman	Ketua RT	Anggota
14.	Adisman	Ketua RT	Anggota
15.	Ahmat Sayuti	Ketua RT	Anggota
16.	Abdul Marijon	Ketua RT	Anggota
17.	Anasrudin	Ketua RT	Anggota
18.	Demiswan	Ketua RT	Anggota
19.	Asri	Ketua RT	Anggota
20.	Janan Hamidi	Ketua RT	Anggota
21.	Zulkifli	Ketua RT	Anggota
22.	Bujang Jonson	Ketua RT	Anggota
23.	Kamispar	Ketua Pemuda	Anggota
24.	Yulisman	Tokoh Masyarakat	Anggota
25.	Saprijon	Tokoh Masyarakat	Anggota
26.	Yoga Pratama	Tokoh Masyarakat	Anggota

27.	M. Sapri	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	Demi Harjo	Tokoh Masyarakat	Anggota
29.	Zainudin	Anggota BPD	Anggota
30.	Lasmiadi	Anggota BPD	Anggota
31.	Marjan	Anggota BPD	Anggota
32.	Delti Marlina	Anggota BPD	Anggota
33.	Kamelia	PKK	Anggota
34.	Lilis Karmila	Staff Kantor	Anggota
35.	Emriyesi Alpendra	Staff Kantor	Anggota
36.	Parlan Antoni	Operator Desa	Anggota
37.	Hendra Pernando	Pemuda	Anggota
38.	Tira Masyuti	Pemuda	Anggota
39.	Agus Usman	Tokoh Agama	Anggota
40.	Abdul Mukhlis	Tokoh Agama	Anggota
41.	Habis	Tokoh Masyarakat	Anggota
42.	Anton	Tokoh Masyarakat	Anggota
43.	Bhabinkamtibmas	-	Mitra
44.	Babinsa	-	Mitra
45.	Pendamping Desa	-	Mitra

Sumber : Kantor Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, 2021

4.2.1. Tugas Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tugas Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah pencegahannya.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum seperti balai desa.
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain.
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;

3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migrant atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pantauan (PDP) Covid-19.
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan / atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 2. Penyiapan ruang isolasi desa.
 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri.
 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi
 5. Menghubungi petugas medis dan / atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan / atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain serta BPBD.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Identitas Responden

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting terhadap pembentukan karakter sumber daya manusia yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dan keselarasan dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Doktor (S3)	0	0%
2.	Magister (S2)	2	10%
3.	Strata Satu (S1)	5	25%
4.	Diploma III (D3)	3	15%
5.	SMA	8	40%
6.	SMP	0	0%
7.	SD	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Menurut tabel diatas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu dengan Doktor (S3) sebanyak 0 orang atau 0%, Magister (S2) sebanyak 2 orang atau 10%, Strata Satu (S1) sebanyak 5 Orang atau 25%, Diploma Tiga (D3) sebanyak 3 orang atau 15%, SMA sebanyak 8 orang atau 40%, dan SD sebanyak 2 orang atau 10%. Disini tingkat pendidikan yang dimiliki responden diharapkan mereka mampu memahami arti penting dalam masalah Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari responden yang menilai Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.6 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	18	90%
2.	Perempuan	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah responden yang memberikan tanggapan serta sarannya dalam penelitian penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Laki-Laki sebanyak 18 orang atau 90% dan Perempuan sebanyak 2 orang atau 10%.

3. Tingkatan Umur Responden

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tua umur seseorang maka akan cenderung semakin baik pengalamannya dalam mengambil keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan berumur yang lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	<25 Tahun	0	0 %
2.	26-35 Tahun	11	55 %
3.	36-45 Tahun	5	25%
4.	46-55 Tahun	2	10%
5.	>56 Tahun	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah umur 26-35 Tahun sebanyak 11 orang atau 55%, sedangkan yang paling sedikit adalah berumur 46-55 Tahun berjumlah 2 orang atau 10% dan berumur >56 Tahun berjumlah 2 orang atau 10%.

4.3.2. Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa pembahasan penelitian ini, merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Terdapat dihalaman 3 Nomor 2 tentang Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian tesis ini berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berarti berusaha untuk mempelajari serta memahami pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan dan dokumentasi tentang rincian biaya dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui sudah ada anggarannya untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Tahun 2021. Akan tetapi Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 kurang efektifnya melakukan pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan informan dilapangan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh tugas Relawan Desa Lawan Covid-19, maka dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Melakukan Edukasi

Merupakan salah satu tugas dari Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam hal ini Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 melakukan edukasi melalui sosialisasi dan menyediakan informasi terkait Covid-19 baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga sebagai bentuk tindakan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk indikator melakukan edukasi, penulis mengangkat 2 sub indikator yaitu sosialisasi dan menyediakan informasi. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Sosialisasi

Terkait dengan sosialisasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan.ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

“Menurut saya Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Covid-19, walaupun Relawan Desa Lawan Covid-19 melakukannya itu mau memasuki bulan Suci Ramadhan sekitar bulan 4 2021 kemarin yang gencar-gencarnya melakukan penanganan Covid-19, namun mereka sudah

melakukannya. Dan tentunya ada juga sebagian Desa-Desa yang masih melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 sampai saat ini”⁹⁷

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah yang sekaligus Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan melakukan edukasi melalui sosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah memang sudah kami lakukan”⁹⁸

Seterusnya Penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Epit Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa, yang mengatakan bahwa :

“Sebagai Mitra Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah ini sudah gencar-gencarnya kami lakukan bersama pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa beserta pihak Puskesmas dengan tujuan pengendalian penyebaran Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”⁹⁹

Kondisi diatas bertolak belakang dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenergian Kopah, yang mengatakan bahwa :

⁹⁷Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan, ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

⁹⁹Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

“Berdasarkan yang saya ketahui, memang Tim Relawan Desa lawan Covid-19 ini memang sudah dibentuk disetiap Desa yang ada di Kenegerian Kopah khususnya, namun untuk melakukan tugasnya sebagai Relawan Desa lawan Covid-19 belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, ini terlihat disaat kami dari Tim Puskesmas turun kelapangan untuk meninjau kesehatan masyarakat, masih banyaknya masyarakat Desa tempatan menolak akan kehadiran kami”¹⁰⁰

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mardayati selaku Masyarakat Desa Kopah, guna untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19, yang menjelaskan bahwa :

“Setahu Ibu ya, di Desa Kopah khususnya. Relawan Desa lawan Covid-19 itu memang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa Kopah, tetapi untuk mengikuti sosialisasi tentang Covid-19 belum pernah rasanya Ibu ataupun tetangga-tetangga Ibu ikut serta untuk mengikuti acara sosialisasi itu. Mustahil rasanya kan kita hidup bertetangga ini tidak mengetahui tetangga kita pernah atau belum mengikuti acara seperti itu”¹⁰¹

Beragam dari jawaban para responden yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan penulis juga melakukan Observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

¹⁰¹Wawancara dengan Ibu Mardayati selaku Masyarakat Desa Kopah, pada Hari Minggu Tanggal 26-12-2021, Jam 15.00 WIB.

lakukan, penulis memberikan penilaian kurang efektifnya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan edukasi melalui sosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah. Karena tugas Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 diatur berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang berarti harus dijalankan di setiap Desa yang ada di seluruh Indonesia.

Karena sosialisasi juga membutuhkan upaya untuk terus menerus, agar setiap himbauan dapat lebih tersampaikan secara merata hingga daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

B. Menyediakan Informasi

Terkait dengan menyediakan informasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Untuk menyediakan informasi terkait dengan Covid-19 baik gejala, cara penularan maupun langkah pencegahannya, tentunya sudah dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19. Karena sebagai bentuk langkah awal yang kami lakukan dari pihak Kecamatan ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah untuk memberikan semacam sosialisasi dan pemasangan informasi terkait dengan Covid-19. Jadi untuk indikator melakukan edukasi terkait dengan Covid-19 sudah kami lakukan”¹⁰²

¹⁰²Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus sebagai Ketua Relawan Desa Tanggap Covid-19, yang mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan melakukan edukasi, dalam hal ini menyediakan informasi. Ini tentunya sudah kami lakukan sebagai Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa kami memasang informasi-informasi yang berkaitan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dipasang ditempat-tempat umum di tiga Desa yang ada di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”¹⁰³

Seterusnya Penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Epit Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa, yang mengatakan bahwa :

“Sebagai Mitra Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah ini sudah gencar-gencarnya kami lakukan bersama pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa beserta pihak Puskesmas dengan tujuan pengendalian penyebaran Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”¹⁰⁴

Kondisi diatas bertolak belakang dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya tugas yang dilakukan Relawan Desa Tanggap Covid-19 terkait dengan pencegahan dan penanganan

¹⁰³Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2-21, Jam 11.00 WIB.

Covid-19 di Desa, karena kami dari Tim medis masih seringnya dapat penolakan bahkan sampai dimarahi oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengecekan kesehatannya, dan disaat kami turun kelapanganpun kalau pak kadesnya ditelpon, barula turun mendampingi bersama kami. Jadi menurut saya untuk indikator melakukan edukasi belum berjalan sesuai peraturan yang ada”¹⁰⁵

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilans Puskesmas Kenergian Kopah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mardayati selaku Masyarakat Desa Kopah, guna untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19, yang menjelaskan bahwa :

“Masalah pemasangan informasi mengenai Covid-19, dulu memang ada dipasang oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah. Tapi seiring waktu baliho yang dipasang juga lapuk karena hujan dan panas, setelah itu tidak ada lagi sebagai bentuk ganti informasi yang dipasang ditempat-tempat umum terkait dengan informasi covid-19 ini”¹⁰⁶

Berdasarkan jawaban dari para responden diatas, penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, memang Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah sudah melakukan pemasangan informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19, namun kesalahan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah tidak melakukan pembaharuan informasi

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilans Puskesmas Kenergian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu Mardayati selaku Masyarakat Desa Kopah, pada Hari Minggu Tanggal 26-12-2021, Jam 15.00 WIB

yang dipasang ditempat umum terkait dengan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Karena sebagai Tim yang dituntut untuk bersinergi dalam waktu yang singkat, kinerja Tim gugus tugas Covid-19 memang masih terbentur dengan banyak tantangan, disisi lain kesenjangan latar belakang pengetahuan dan pendidikan di masyarakat yang beragam juga membuat masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dalam merespons informasi atau himbauan yang muncul. Untuk itu, diperlukan upaya pemanfaatan Short Message Service (SMS) dan media yang lebih maksimal yang dimiliki Tim gugus tugas Covid-19.

2. Indikator Mendata Penduduk Rentan Sakit

Merupakan suatu tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang mana Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan kegiatan pendataan penduduk berdasarkan tingkatan umur penduduk dan jenis penyakit yang diderita oleh penduduk Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 memiliki arsip data ataupun laporan terkait dengan berdasarkan tingkatan umur dan jenis penyakit yang diderita oleh penduduk Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Tingkatan Umur

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan sub indikator mendata penduduk berdasarkan tingkatan umur, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang menjelaskan bahwa :

“Jawabannya sudah dilakukan. Kami dari pihak Kecamatanpun tidak bosan-bosannya terus mengingatkan para Kades untuk selalu Tanggap dalam penanganan Covid-19 di Desa”¹⁰⁷

Untuk terus menggali informasi terkait dengan pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang merupakan Kepala Desa Kopah sekaligus Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjelaskan bahwa :

“Kami dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sekiranya sudah melakukan pendataan penduduk berdasarkan tingkatan umur penduduk, karena ini merupakan tindakan awal yang kami lakukan untuk mengetahui keadaan kesehatan dan tindakan yang diberikan kepada masyarakat”¹⁰⁸

Untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Epi Yulius yang selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi yang selaku

¹⁰⁷Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

Babinsa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Untuk indikator mendata penduduk rentan sakit, tentunya sudah efektif dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19 berdasarkan tingkatan umurnya, mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan lansia itu sudah dilakukan”¹⁰⁹

Pernyataan diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Tokoh Agama Bapak Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd, yang mengatakan sebagai berikut :

“Secara pribadi memang saya belum pernah dilakukan pendataan berdasarkan tingkatan umur selama Covid-19 ini yang dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah. Akan tetapi ini bukan tidak pernah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19”¹¹⁰

Berdasarkan hasil pernyataan dari beberapa responden diatas, bertolak belakang dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri,S.Tr.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Membahas pendataan penduduk berdasarkan tingkatan umur, ini merupakan tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 dalam hal pencegahan dan penanganan covid-19. Untuk pelaksanaannya Ini memang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena yang terjadi dilapangan malah sebaliknya, Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang meminta data penduduknya kepada kami dari Tim Medis. Ini menurut saya ketidaksiapannya

¹⁰⁹Wawancara dengan Bpk Epi Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-21, Jam 11.00 WIB.

¹¹⁰Wawancara dengan Bpk Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd selaku Tokoh Agama, Pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 9.30 WIB

Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa”¹¹¹

Hasil wawancara diatas juga diperkuat berdasarkan keterangan salah seorang masyarakat setempat, yang mana penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsir, yang menjelaskan bahwa :

“Secara melakukan pendataan penduduk berdasarkan tingkatan umur selama Corona ini, bagi saya pribadi dan berdasarkan yang saya ketahui belum pernah dilakukan Oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Secara pribadi pun saya antara percaya dan tidak dengan Corona ni”¹¹²

Berdasarkan dari jawaban para responden diatas, penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan kurang efektifnya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan pendataan penduduk berdasarkan tingkatan umur penduduk yang sudah diinstruksikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dikatakan kurang efektif karena Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah tidak bisanya melampirkan data penduduk berdasarkan tingkatan umur dan jenis penyakit yang diderita oleh penduduk dengan berbagai alasan tertentu.

¹¹¹Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

¹¹²Wawancara dengan Bapak Syamsir, pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 10.15 WIB

B. Berdasarkan Jenis Penyakit

Terkait dengan informasi mendata penduduk berdasarkan jenis penyakit, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Biasanya pendataan penduduk rentan sakit ini dilakukan disetiap Desa-Desa, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat tersebut, sehingga dengan mudahnya baik Relawan ataupun Tim Medis mengambil tindakan yang harus diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki kondisi kesehatan yang kurang sehat”¹¹³

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Untuk pendataan penduduk yang rentan sakit ini sebetulnya memang sudah kami lakukan bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tim Medis dari Puskesmas Kenegerian Kopah, namun kendala yang kami temui memang dari masyarakat langsung, yang memang banyak yang menolak untuk dilakukan pengecekan kesehatannya karena kekhawatiran akan hasil positif Covid-19”¹¹⁴

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Epi Yulis selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi yang selaku Babinsa di Desa

¹¹³Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB.

¹¹⁴Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Sama halnya dengan apa yang disampaikan tadi, untuk melakukan pendataan penduduk berdasarkan jenis penyakit penduduk sudah dilakukan, akan tetapi masalah yang kami temukan memang pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang tata cara menjalankan kehidupan dimasa Corona ini. Masih membutuhkan proses untuk penyesuaian”¹¹⁵

Dari beberapa jawaban responden diatas juga sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Agama Bapak Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd, yang mengatakan bahwa :

“Dan ini kembali ke diri kita masing-masing untuk selalu menjaga kesehatan kita, baik itu mengatur waktu istirahat kita, pola makan kita, dan Alhamdulillah selama ini kondisi badan saya selalu sehat-sehat saja. Karena itu mungkin saya secara pribadi belum dilakukan pengecekan kesehatan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, akan tetapi untuk masyarakat umum sebagian kiranya sudah ada yang dicek kesehatannya oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 selama Corona ini”¹¹⁶

Kondisi diatas tidak sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri,S.Tr.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, Ibu Ayuna Fitri mengatakan :

“Kendala dalam melakukan pendataan penduduk yang rentan sakit disebabkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang Covid-19 ini, jadi membuat kami dari Tim Medis kesusahan untuk melakukan pengecekan kesehatan

¹¹⁵Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-21, Jam 11.00 WIB.

¹¹⁶Wawancara dengan Bpk Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd selaku Tokoh Agama, Pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 9.30 WIB

masyarakat, banyak yang menolak karena ketakutan resikonya bahkan sampai ada masyarakat yang marah untuk tidak mau dilakukan pengecekan kesehatannya”¹¹⁷

Belum sampai disini, penulis terus menggali informasi tentang pendataan penduduk berdasarkan jenis penyakit yang diderita. Kemudian penulis kembali melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat setempat. Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsir, yang mengatakan bahwa :

“Pas memasuki Bulan Puasa pernah dulu ditanyakan tentang kesehatan badan, dan Alhamdulillah waktu itu saya tidak ada memiliki gejala apapun, jadi sekedar ditanya aja”

Untuk hasil dari indikator mendata penduduk rentan sakit berdasarkan jenis penyakit masyarakat. Penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sudah melakukan pendataan penduduk rentan sakit berdasarkan jenis penyakit masyarakat, namun tidak adanya keberlanjutan untuk selalu melakukan pengecekan kesehatan masyarakat selama pandemi, sebagai bentuk langkah awal untuk mengurangi kasus penyebaran Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

¹¹⁷Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

3. Indikator Mengidentifikasi Fasilitas Desa

Indikator mengidentifikasi fasilitas Desa merupakan salah satu tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam hal ini Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 mengidentifikasi fasilitas Desa untuk dijadikan sebagai ruang isolasi desa ataupun membuat bilik sterilisasi sebagai bentuk langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Ada dua sub indikator yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama sub indikator membuat ruang isolasi desa dan yang kedua sub indikator membuat bilik sterilisasi desa. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Membuat Ruang Isolasi Desa

Terkait dengan sub indikator membuat ruang isolasi desa yang merupakan tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjelaskan bahwa :

“Sudah, dari pihak Kecamatan sudah memberikan himnbauan untuk setiap Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya, untuk tetap

siaga dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas”¹¹⁸

Untuk terus menggali informasi, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang merupakan Kepala Desa Kopah sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, yang mengatakan bahwa :

“Untuk mengidentifikasi fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi desa, ini memang kami sudah menyediakannya. Tempatnya sendiri berada dikantor Desa Kopah, jadi untuk masyarakat kita yang memiliki gejala Covid-19 dan mau diisolasi dikantor Desa Kopah tentunya bisa, akan tetapi dengan fasilitas yang seadanya”¹¹⁹

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Epi Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

“Untuk ruang isolasi desa memang sudah ada. Bertempat dikantor Desa Kopah, kami sebagai Mitra Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 dan seluruh kelompok kepentingan yang ada di desa sudah sepakat tempat ruang isolasi desa itu dikantor Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”¹²⁰

¹¹⁸Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB.

¹¹⁹Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

¹²⁰Wawancara dengan Bpk Epi Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Agus Usman selaku Tokoh Masyarakat Desa Kopah sekaligus menjabat sebagai Kasi Pemerintahan diKecamatan Kuantan Tengah, yang menjelaskan bahwa :

“Jawabannya pernah. Pernah dilakukan peninjauan untuk ruang isolasi desa, dan berdasarkan keputusan bersama yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa beserta Tokoh Agama dan Masyarakat memilih salah satu ruangan dikantor Desa Kopah untuk dijadikan sebagai ruang isolasi Desa”¹²¹

Untuk memperjelas, penulis juga melakukan wawancara penelitian dengan Ibu Ayuna Fitri,Str.Keb terkait dengan tempat ruang isolasi Desa, yang mengatakan bahwa :

“Untuk menyediakan ruang isolasi desa memang sudah ditentukan tempatnya disetiap desa, setau saya ruang isolasi desa bertempat dikantor desa disetiap desa di Kenegerian Kopah. Menurut saya untuk Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah juga sudah menyediakan ruangan isolasi desa sebagai langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 walaupun dengan fasilitas desa yang sangat memadai, dan mungkin karena itu juga bagi masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 lebih memilih isolasi mandiri dirumah masing-masing”¹²²

Untuk sub indikator membuat ruang isolasi desa yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, Penulis juga melakukan observasi penelitianpada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari

¹²¹Wawancara dengan Bpk H. Agus Usman selaku Tokoh Agama sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, Jam 10.07 WIB

¹²²Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri,Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah sudah mengidentifikasi fasilitas Desa untuk dijadikan sebagai ruang isolasi desa, ini dilakukan bersama dengan Mitra Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat beserta Masyarakat di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.. Hasil observasi ini juga didukung dengan dokumentasi yang penulis ambil saat melakukan penelitian. Dimana penulis menemukan satu ruangan untuk dijadikan sebagai ruang isolasi Desa dengan fasilitas yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi. Aplikasi daring juga dapat dimanfaatkan sebagai pelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alat kesehatan difasilitas kesehatan. Selain itu, dapat digunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Adanya alat kesehatan yang tersedia dengan kuantitas dan kualitas yang baik, akan mendorong adanya kualitas pelayanan yang baik.

B. Membuat Bilik Sterilisasi

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan sub indikator membuat bilik sterilisasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Kami dari Kecamatan selalu mengingatkan kepada Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk selalu memantau pergerakan masyarakatnya, agar tidak ada lagi kloster baru tentang Covid-19 ini di Kecamatan Kuantan Tengah

khususnya, jadi besar harapan kami kepada Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada”¹²³

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus Ketua Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Mengenai bilik sterilisasi memang Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah belum pernah membuat bilik sterilisasi di Desa Kopah. Kenapa tidak dilakukan ? karena juga melihat kasus Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kasus yang rendah di Kecamatan Kuantan Tengah”¹²⁴

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Epit Yulius yang selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi yang selaku Babinsa di Desa Kopah yang dilakukan di UPTD kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

“Dilihat dari perkembangan kasus Covid-19 di Desa Kopah untuk saat ini masih bisa dikendalikan, mungkin itu alasan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 belum membuat bilik sterilisasi sebagai bentuk langkah awal pencegahannya”¹²⁵

¹²³Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹²⁴Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

¹²⁵Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

Untuk terus menggali informasi terkait Covid-19, kembali penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Agus Usman yang selaku Tokoh Masyarakat Desa Kopah sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, yang menjelaskan bahwa :

“Untuk bilik sterilisasi memang pihak desa belum menyediakannya, namun selepas itu Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah”¹²⁶

Dari penjelasan diatas senadah dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di Uptd Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Untuk bilik sterilisasi sebagai bentuk langkah awal untuk melakukan pencegahan Covid-19 memang belum disediakan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah”¹²⁷

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 belum membuat bilik sterilisasi sebagai langkah untuk melakukan pengecekan dan pengontrolan suhu tubuh bagi masyarakat yang baru pulang dari perantauan ataupun bagi

¹²⁶Wawancara dengan Bpk H. Agus Usman selaku Tokoh Agama sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, Jam 10.07 WIB

¹²⁷Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

masyarakat yang keluar masuk di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Karena sama-sama kita ketahui bahwa Tugas Relawan Desa Tanggap Covid-19 diatur berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang mana harus dijalankan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 disetiap Desa yang ada di Indonesia.

4. Indikator Melakukan Penyemprotan Disinfektan

Indikator ini merupakan bagian dari tugas Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berlandaskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam hal ini Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan serta telah menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat-tempat umum untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Melakukan Disinfeksi Ruangan dan Permukaan

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk dikantor Camat Kuantan Tengah, itu sudah dilakukannya disinfeksi ruangan dan permukaan. Untuk Desa-desa memang menurut saya

sudah efektif juga. Ini terlihat mau memasuki bulan Ramadhan kemaren saling bersinergi melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan”¹²⁸

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, menurut Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah sebagai berikut :

“Melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan juga sudah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah. Ini terlihat saat memasuki bulan Suci Ramadhan yang saling bergotong royong, mulai dari Polri,TNI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan diseluruh Desa yang ada di Kenegerian Kopah”¹²⁹

Selanjutnya, penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Epit Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa, yang mengatakan bahwa :

“Sebagai bentuk kinerja Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah memang sudah melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan disetiap dusun yang ada di Desa Kopah”¹³⁰

¹²⁸Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹²⁹Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

¹³⁰Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2-21, Jam 11.00 WIB.

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara penelitian dengan Bapak Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd yang selaku Tokoh Agama di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Tentunya sudah dilakukan, Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah sudah melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan, walaupun tidak rutin dilakukan. Akan tetapi setau saya ini dilakukan mau memasuki bulan suci Ramadhan kemaren. Karena memang waktu itu diwajibkan untuk melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan diseluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden diatas, maka untuk lebih mendapatkan informasi terkait dengan sub indikator melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan untuk itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri,Str.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk di Puskesmas Kenegerian Kopah sudah dilakukannya disinfeksi ruangan dan permukaan, itu rutin dilakukan, karena pegawai di Puskesmas kopah ada juga yang berasal dari luar Kuansing, seperti dari Pekanbaru,Tembilahan dan Inhu. Untuk Desa Kopah juga pernah dilakukannya melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan tetapi belum rutin dilakukan”¹³²

Selanjutnya, penulis terus menggali informasi tentang pelaksanaan sub indikator melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan. Kembali penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsir salah seorang masyarakat Desa

¹³¹Wawancara dengan Bpk Lasmiadi,S.Pdi.,M.Pd selaku Tokoh Agama, Pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 9.30 WIB

¹³²Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri,Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Perihal melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan sudah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, itu dilakukan mau memasuki bulan Ramadhan kemaren, selepas itu sampai sekarang tidak pernah dilakukan lagi”¹³³

Berdasarkan jawaban dari para responden diatas, penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, memang Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah sudah melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 tidak rutin untuk melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan di Desa Kopah. Padahal melakukan disinfeksi ruangan dan permukaan adalah bentuk tindakan yang harus rutin dilakukan, karena suatu tindakan penetrasi ruangan dan permukaan agar selalu bebas dan terjaga dari Covid-19.

B. Menyediakan Pencuci Tangan (Hand Sanitizer)

Untuk mendapatkan hasil penelitian tentang menyediakan pencuci tangan (hand sanitizer) yaitu merupakan bagian tugas dari Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berlandaskan dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Untuk itu penulis melakukan

¹³³Wawancara dengan Bapak Syamsir, pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 10.15 WIB

wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang menjelaskan bahwa :

“Untuk masa-masa sekarang memang diwajibkan bagi disetiap instansi pemerintahan ataupun swasta untuk menyediakan pencuci tangan (hand sanitizer) karena memang sudah ketentuannya. Jadi tanpa terkecuali tempat-tempat pelayanan publik yang menimbulkan keramaian harus menyediakan pencuci tangan (hand sanitizer) sebagai bentuk langkah pencegahan dan penanganan Covid-19”¹³⁴

Seterusnya, untuk mendapatkan kepuasan hasil wawancara dari sub indikator menyediakan pencuci tangan (hand Sanitizer), penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjelaskan bahwa :

“Untuk penyediaan pencuci tangan (hand sanitizer) di Desa Kopah juga sudah kami sediakan di tempat-tempat umum disekitar Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”¹³⁵

Selanjutnya, terkait dengan sub indikator menyediakan cairan untuk mencuci tangan (hand sanitizer) di Desa Kopah sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Untuk itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bapak Desma Dedi (Babinsa) yang

¹³⁴Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹³⁵Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB.

merupakan mitra Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19, yang mengatakan bahwa :

“Sudah efektif Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan tugasnya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah salah satunya sudah menyediakan cairan untuk mencuci tangan (hand sanitizer) di tempat-tempat ibadah dan keramaian disekitar Desa Kopah Kecamatan Kuantan Singingi”¹³⁶

Dari hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Lasmiadi, S.Pdi., M.Pd, yang mengatakan bahwa :

“Berdasarkan dari yang saya ketahui, memang kurang terlihat di Desa Kopah cairan pencuci tangan (hand sanitizer) yang disediakan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19”¹³⁷

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan sub indikator menyediakan cairan pencuci tangan (hand sanitizer), penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Nampaknya masih kurangnya kesadaran baik Kepala Desanya apalagi masyarakatnya terkait dengan Covid-19 ini. Jadi itu mungkin membuat pelaksanaan tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 ini kurang efektif, perihal dengan penyediaan cairan pencuci tangan (hand sanitizer) masih sangat kurang ada disetiap dusun di Desa Kopah, seharusnya kan disetiap dusun ditempat keramaian disediakan, tapi kenyataannya Cuma ada dikantor desanya”¹³⁸

¹³⁶Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

¹³⁷Wawancara dengan Bpk Lasmiadi, S.Pdi., M.Pd selaku Tokoh Agama, Pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 9.30 WIB

¹³⁸Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB.

Selanjutnya untuk menambah informasi terkait dengan pelaksanaan menyediakan cairan pencuci tangan (hand sanitizer) yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Syamsir salah seorang masyarakat setempat yang mengatakan bahwa :

“Dan untuk ketersediaan cairan pencuci tangan (hand sanitizer) di Desa Kopah memang belum disediakan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 seperti di Masjid, Surau dan Musholla, baru cuma ada di Kantor Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”¹³⁹

Dari beragamnya jawaban dari para responden diatas, ini bertolak belakang dengan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan, karena penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan kurangnya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk menyediakan cairan pencuci tangan (hand sanitizer) ditempat-tempat umum di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil observasi ini juga didukung dengan dokumentasi yang penulis ambil saat melakukan penelitian. Dimana penulis tidak adanya menemukan disekitar Desa Kopah cairan pencuci tangan (hand sanitizer) yang disediakan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 selain di Kantor Desa Kopah.

¹³⁹Wawancara dengan Bapak Syamsir, pada Hari Sabtu Tanggal 1-01-2022, Jam 10.15 WIB

5. Indikator Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas

Untuk indikator bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas merupakan salah satu tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berlandaskan dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa. Dalam hal ini Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan pengecekan kesehatan warga dan menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance, untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Melakukan Pengecekan Kesehatan Warga

Terkait dengan sub indikator melakukan pengecekan kesehatan warga yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sebagai bentuk tindakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah. Untuk lebih jelasnya informasi yang didapat, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang mengatakan bahwa :

“kalau secara pribadi memang rutin melakukan pengecekan kesehatan, tetapi untuk seluruh pegawai kantor Camat Kuantan Tengah yang diagendakan dengan sengaja melakukan pengecekan kesehatan belum pernah selama Covid-19 ini. Sekedar melakukan test antigen dan PCR sepulang bepergian keluar kota.

Dan untuk pelaksanaan di Desa mengenai pengecekan kesehatan warga seharusnya dilakukan oleh setiap Desa. Karena kami juga sudah memberikan

himbauan untuk selalu terus melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19”¹⁴⁰

Untuk terus menggali informasi tentang sub indikator melakukan pengecekan kesehatan warga yang seharusnya dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-9 di Desa Kopah, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh warga Desa Kopah selama pandemi ini memang belum kami lakukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada warga yang mau dicek kesehatannya kami dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 bersama tim medis selalu siap untuk melayani dan memberikan penanganan terhadap warga yang akan dicek kesehatannya”¹⁴¹

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kopah, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Epit Yulis selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa di Desa Kopah, terkait dengan melakukan pengecekan kesehatan warga, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Sudah efektif dilakukan oleh tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, karena setahu saya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sudah sangat berupaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19”¹⁴²

¹⁴⁰Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹⁴¹Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

¹⁴²Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2-21, Jam 11.00 WIB.

Untuk lebih mendalami informasi yang penulis butuhkan terkait dengan sub indikator melakukan pengecekan kesehatan warga, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah. Untuk Ibu Ayuna Fitri menjelaskan :

“Kalau untuk pegawai puskesmas Kopah memang tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan, sekedar melakukan rapid antigen dan PCR, karena rapid antigen dan PCR merupakan pemeriksaan awal untuk mendeteksi terjadinya penularan Covid-19. Akan tetapi kalau pelaksanaan pengecekan kesehatan warga desa tidak pernah dilakukan bersama Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, resiko masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Covid-19 ini”¹⁴³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden diatas, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan belum adanya untuk mengadendakan melakukan pengecekan kesehatan warga dan para pegawai, baik dari Kecamatan, di Desa Kopah maupun dari UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah. Tetapi hanya melakukan rapid antigen dan test PCR sebagai langkah awal untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

B. Menginformasikan Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan atau Nomor Telepon Ambulance

¹⁴³Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

Untuk mendapatkan hasil penelitian terkait dengan sub indikator menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjelaskan bahwa :

“perihal menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance untuk tindak lanjut warga yang diisolasi sudah kami instruksikan disetiap desa kepada Tim Relawan Desanya agar selalu siaga melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Tetapi gimana pelaksanaannya kembali dilihat dari kesadaran tim Relawan desanya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi warga desanya”¹⁴⁴

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah dan sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk menginformasikan nomor telepon bagi warga Desa Kopah bisa menghubungi setiap Kepala Dusunnya masing-masing, karena kami dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 juga ada grup whatsappnya. Dengan begitu bisa secepatnya mengetahui dan memberikan tindakan terhadap warga yang membutuhkan”¹⁴⁵

Seterusnya, guna ingin lebih mengetahui dan mendapatkan informasi tentang sub indikator menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan ataupun nomor telepon ambulance, maka penulis juga melakukan wawancara

¹⁴⁴Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹⁴⁵Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

dengan Bapak Epit Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa di Desa Kopah, yang mengatakan bahwa :

“sama halnya dengan apa yang disampaikan diatas, bahwanya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sudah sangat saling bahu-membahu dalam melakukan tugasnya untuk pencegahan dan penanganan serta mengendalikan penyebaran Covid-19 di Desa Kopah”¹⁴⁶

Untuk lebih mendalami informasi yang penulis butuhkan terkait dengan sub indikator menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance, berkaitan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah. Untuk Ibu Ayuna Fitri menjelaskan :

“Perihal menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance adalah suatu keharusan yang harus di informasikan kepada masyarakat setempat oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Karena dengan begitu masyarakat yang membutuhkan pertolongan agar bisa segera mungkin menghubungi petugas relawan ataupun petugas medis sebagai bentuk tindakan penanganan Covid-19”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diatas, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan terkait

¹⁴⁶Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

¹⁴⁷Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

menginformasikan nomor telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulance bahwasanya sudah diinformasikan melalui Kepala Dusun di Desa Kopah, dan pastinya langsung mengetahui dan secepatnya mem¹⁶⁰berikan penanganan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

6. Indikator Tindak Lanjut Terhadap Warga Yang Masuk Ruang isolasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Untuk indikator tindak lanjut terhadap warga yang masuk ruang isolasi, penulis mengangkat dengan dua sub indikator, yang pertama sub indikator melakukan kunjungan dan yang kedua menghubungi petugas medis. Dari indikator dengan dua sub indikator diatas merupakan tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Melakukan Kunjungan

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai dengan sub indikator melakukan kunjungan terhadap warga yang sedang diisolasi. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Sekcam Kuantan Tengah Mengatakan tentang :

“Tentunya pernah dilakukan, waktu itu bersama dengan Camat kami melakukan kunjungan terhadap warga yang sedang diisolasi, sekaligus memberikan bantuan sembako untuk membantu kebutuhan warga yang terdampak

Covid-19. Setahu saya untuk Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 pun : 161 melakukan kunjungan kepada warga desanya yang terdampak virus Covid-19”¹⁴⁸

Kemudian penulis juga melakukan wawancara penelitian dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah sekaligus sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan sub indikator melakukan kunjungan kepada warga yang sedang diisolasi. Yang mengatakan bahwa :

“Untuk melakukan kunjungan terhadap warga yang sedang diisolasi sudah kami lakukan bersama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan dari pihak UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah, dan kami juga memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban hidup dari warga yang terjangkit virus Covid-19”¹⁴⁹

Selanjutnya, penulis terus menggali informasi tentang sub indikator melakukan kunjungan terhadap warga yang sedang diisolasi. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb, yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk melakukan kunjungan dan memberikan bantuan terhadap warga yang sedang diisolasi sudah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Karena memang waktu itu kami dari pihak puskesmas pun ikut membantu menyalurkan bantuan kepada warga yang sedang diisolasi”¹⁵⁰

¹⁴⁸Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan, ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹⁴⁹Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

¹⁵⁰Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Siska yang merupakan warga Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :¹⁶²

“Selama diisolasi dulu memang ada perwakilan dari Tim Relawan Desa bersama dengan pihak puskesmas, TNI dan Polri datang kerumah sekalian memberikan bantuan sembako dan cek kesehatan badan”¹⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diatas, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan perihal sub indikator melakukan kunjungan ini sudah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, pernyataan tersebut juga didukung dengan dokumentasi yang penulis temukan saat melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan tanggap covid-19 oleh relawan desa di desa Kopah Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Menghubungi Petugas Medis

Terkait dengan sub indikator menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut terhadap warga yang sedang diisolasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan, ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, beliau mengatakan :

¹⁵¹Wawancara dengan Ibu Siska selaku masyarakat Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 11.43 WIB

*“Selama pandemi ini memang diharuskan semua kalangan untuk
membahu dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini, oleh karena Tim Re...
Desa Tanggap Covid-19 diharuskan selalu stay untuk memantau perkembangan
kondisi kesehatan warga yang sedang diisolasi”¹⁵²*

Kemudian penulis juga melakukan wawancara penelitian dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah sekaligus sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan sub indikator menghubungi petugas medis terhadap warga yang sedang diisolasi. Yang mengatakan bahwa :

“Terkait menghubungi petugas medis, kami dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Kopah selalu menjalin komunikasi secara intens untuk dapat memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan warga yang sedang diisolasi”¹⁵³

Selanjutnya, penulis terus menggali informasi tentang sub indikator menghubungi petugas medis terhadap warga yang sedang diisolasi. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb, yang selaku Bidan Desa dan Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk melakukan penanganan terhadap warga yang sedang diisolasi memang mengharuskan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk selalu menghubungi petugas medis terkait dengan perkembangan kesehatan warga yang

¹⁵²Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan, ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

¹⁵³Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

sedang diisolasi, karena Tim Relawan yang sangat mengetahui perkembangan kesehatan warganya”¹⁵⁴

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Siska yang merupakan warga Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Setahu saya waktu dinyatakan positif, memang dari labor yang merapid langsung menghubungi surveilen Covid-19 yang ada di Kenegerian Kopah, sebagai bentuk laporan untuk selalu dipantau perkembangan kesehatannya dan pergerakan dalam menjalani kehidupan selama 14 hari kedepan”¹⁵⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diatas tentang menghubungi petugas medis sebagai bentuk tindak lanjut terhadap warga yang sedang diisolasi, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, disimpulkan bahwa terkait dengan sub indikator menghubungi petugas medis yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 sebagai bentuk tindak lanjut terhadap warga yang sedang diisolasi sudah dijalankan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada, karena informasi untuk penambahan pasien Covid-19 memang langsung diinformasikan oleh tim medis yang melakukan rapid antigen

¹⁵⁴Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

¹⁵⁵Wawancara dengan Ibu Siska selaku masyarakat Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 11.43 WIB

ataupun test PCR kepada surveilans di setiap puskesmas. Dengan langkah seperti itu bisa dengan cepat melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19.

165

7. Indikator Melakukan Koordinasi

Indikator ini merupakan salah satu tugas dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 yang berlandaskan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Berkaitan dengan indikator ini penulis mengangkat dua sub indikator dalam melakukan koordinasi, sub indikator yang pertama melakukan perencanaan dan yang kedua sub indikator melakukan komunikasi terkait dengan Covid-19 kepada Camat dan UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah sebagai bentuk tindakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

A. Melakukan Perencanaan

Hasil dari sub indikator melakukan perencanann tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang mengatakan bahwa :

“Mengantisipasi perkembangan informasi terkini terkait pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi, memang dibutuhkan informasi yang akurat tentang Covid-19 ini. Karena selama pandemi berimplikasi pada aspek sosial dan budaya, ekonomi, dan pada kesejahteraan masyarakat. Jadi Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 memang diharuskan tanggap untuk ikut andil dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini”¹⁵⁶

¹⁵⁶Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

Untuk terus menggali informasi terkait dengan tugas Tim Relawan Desa agar selalu memiliki strategi untuk melakukan perencanaan terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19, oleh karena itu penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus menjadi Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, bapak Desko Putra mengatakan bahwa :

“Kami dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Desa Kopah selalu berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Karena semua itu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Jadi sebagai bentuk strategi yang kami lakukan untuk perencanaan terhadap penanganan Covid-19 di Desa Kopah yaitu kami lebih memantau pergerakan masyarakat dan apabila mendapati informasi tentang penambahan pasien Covid-19 di Desa Kopah, langsung kita ambil tindakan untuk memberikan penanganan”¹⁵⁷

Wawancara penelitian yang penulis lakukan tidak sampai disitu, dan kembali untuk mendapatkan informasi tentang melakukan perencanaan untuk penanganan Covid-19, penulis juga melakukan wawancara penelitian dengan Bapak Epit Yulis selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa di Desa Kopah, yang menjelaskan bahwa :

“Untuk Strategi dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 menurut saya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 dan juga kami sebagai mitra selalu memantau pergerakan serta mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan masker kalau keluar rumah dan menjaga jarak antar sesama”¹⁵⁸

¹⁵⁷Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

¹⁵⁸Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

Untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait dengan sub indikator melakukan perencanaan untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19, penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Agus Usman selaku Tokoh Masyarakat dan sekaligus menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kecamatan Kuantan Tengah, yang menjelaskan bahwa : 167

“Strategi yang harus dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 tentunya mengajak masyarakat untuk membiasakan menggunakan masker keluar rumah, dan ini harus diinformasikan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Karena sepengetahuan saya selama ini masyarakat bebas keluar rumah tanpa menggunakan masker”¹⁵⁹

Terakhir, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb yang selaku Bidan Desa dan sekaligus menjabat sebagai Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Belum efektif, karena dapat kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19”¹⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas tentang melakukan perencanaan guna mengurangi penyebaran Covid-19 di Desa Kopah, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, penulis memberi kesimpulan terkait dengan sub indikator melakukan

¹⁵⁹Wawancara dengan Bpk H. Agus Usman selaku Tokoh Agama sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, Jam 10.07 WIB

¹⁶⁰Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

perencanaan yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah yaitu, lemahnya Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengingatkan masyarakat menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama yang lain minimal 1,5 meter dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Melihat bahwa pasien positif secara nasional bertambah dan sejumlah daerah berniat untuk transisi menuju new normal, oleh sebab itu sebaiknya tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk mendirikan posko-posko Gugus Covid-19 agar tetap bekerja untuk menambah informasi dan edukasi, serta mengawasi ketertiban masyarakat.

B. Melakukan Komunikasi

Untuk mendapatkan hasil penelitian terkait dengan sub indikator melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 kepada Kecamatan sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Berdasarkan itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Nopirwan,ST yang selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, yang mengatakan :

“Pada konteks ini, produktivitas Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 juga terkait dengan partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat baik, maka kinerja gugus tugas Covid-19 juga akan semakin meningkat”¹⁶¹

¹⁶¹Wawancara dengan Bpk Edi Nopirwan,ST, selaku Sekcam Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, jam 09.52 WIB

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa Kopah dan sekaligus Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, Bapak Desko Putra mengatakan :

“menyambung yang disampaikan di sub indikator diatas, kami dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah akan selalu berusaha untuk menimalisir penyebaran Covid-19 di Desa Kopah, dan tentunya akan selalu melakukan koordinasi melalui komunikasi kepada Pihak Kecamatan untuk senantiasa memberikan data atau informasi sesuai dengan perkembangan k 179 Covid-19 di Desa Kopah”¹⁶²

Selanjutnya, penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Epit Yulius selaku Bhabinkamtibmas dan Bapak Desma Dedi selaku Babinsa, yang merupakan mitra bagi Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Bapak Bhabinkamtibmas dan Bapak Babinsa mengatakan :

“Untuk melakukan koordinasi tentunya sudah dilakukan, dalam hal ini bersama UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah kepada Kecamatan”¹⁶³

Hasil wawancara diatas juga senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Agus Usman yang sebagai Tokoh Masyarakat dan sekaligus menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kuantan Tengah, yang mengatakan bahwa :

“Selama ini, koordinasi melalui komunikasi sudah dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 kepada pihak Kecamatan, suatu keharusan,

¹⁶²Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

¹⁶³Wawancara dengan Bpk Epit Yulis (Bhabinkamtibmas) dan Bpk Desma Dedi (Babinsa) Desa Kopah, pada Hari Selasa Tanggal 28-12-2021, Jam 11.00 WIB.

karena data atau informasi yang diterima dari Desa akan disampaikan langsung kepada Kabupaten”¹⁶⁴

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb yang selaku Bidan Desa dan sekaligus Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan :

“Peran dari Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 memang bagain ¹⁷⁰ mengkomunikasikan setiap hari tentang perkembangan kasus Covid-29 di Desa, ini sebagai bentuk koordinasi yang harus dilakukan”¹⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan observasi penelitian pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, jam 09.45 WIB di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, penulis memberi kesimpulan terkait dengan melakukan komunikasi sebagai bentuk koordinasi tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 kepada Kecamatan sudah dilakukan. Karena terkait dengan melakukan pencegahan Covid-19, tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 harus betul-betul memahami alur penanganan pasien baik ODP, PDP dan suspect maupun positif Covid-19 supaya terlokalisir dengan baik. Untuk mengantisipasi itu, diharuskan secara terus-menerus Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

¹⁶⁴Wawancara dengan Bpk H. Agus Usman selaku Tokoh Agama sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, Jam 10.07 WIB

¹⁶⁵Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str. Keb selaku Bidan Desa dan Surveilen Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

4.3.3 Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Tanggap Covid-19 Oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

171

4.3.3.1. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19

Untuk melihat faktor penghambat minimnya anggaran dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan. Prioritas dari dana desa tersebut adalah pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan, pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa.

Dampak dari pandemic Covid-19 terhadap Indonesia membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid-19. Untuk itu pemerintah pusat membuat payung hokum berupa Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020, PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020.

Dengan landasan peraturan tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak Covid-19 yang meliputi pertama pencegahan dan penanganan Covid-19, kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan ketiga Bantuan Langsung Tunai. Dari penjelasan diatas penulis melakukan wawancara¹⁷² dengan Bapak Desko Putra selaku Kepala Desa dan sekaligus sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah yang mengatakan bahwa :

“untuk anggaran terhadap penanganan Covid-19 memang sangat minim sekali, ini membuat kinerja kami dalam pelaksanaan desa tanggap Covid-19 kurang maksimal”¹⁶⁶

Untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Agus Usman yang selaku tokoh masyarakat dan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, yang mengatakan bahwa :

“menurut saya kinerja tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah sudah optimal, karena melihat dari anggaran untuk melakukan

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

penanganan Covid-19 yang sangat minim sekali, jadi dengan anggaran segitu sudah optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19”¹⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian pada faktor penghambat dengan melihat kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa memang terdapat rendahnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19, sehingga dengan anggaran yang terbatas membuat kinerja Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 menjadi tidak optimal.

173

4.3.3.2. Susahnya merubah budaya dan pemikiran masyarakat terkait dengan Covid-19

Untuk melihat faktor penghambat susahnya merubah budaya dan pemikiran masyarakat terkait dengan Covid-19, karena memang pada awal maraknya Covid-19 ini masyarakat mulanya percaya, namun selang beberapa lama masyarakat jenuh ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang tidak logis bagi mereka dan berdasarkan realita yang terjadi ditengah masyarakat. Masyarakat mempersepsikan informasi bahaya pandemic Covid-19 seperti yang disampaikan pemerintah lalu dikaitkan dengan realitas sosial kemasyarakatan yang terjadi, memaksa mereka menjadi tidak sepenuhnya percaya dengan Covid-19. Seperti masalah kerumunan yang harus dihindari, kebijakan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dilarangnya mudik saat lebaran, meliburkan anak

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bpk H.Agus Usman selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah, pada Hari Kamis Tanggal 6-01-2022, Jam 10-07 WIB

sekolah hingga menerapkan belajar dalam jaringan (belajar daring), selain itu Pemerintah membuka akses bagi pekerja asing yang bebas keluar masuk Indonesia. Akan tetapi setelah melewati bulan suci Ramadhan dan hari besar islam lainnya, informasi mengenai Covid-19 seakan-akan tidak terdengar lagi ditelinga masyarakat. Lain lagi banyaknya cerita pengalaman pasien dan keluarga pasien yang berobat kerumah sakit, lalu dikatakan terpapar Covid-19, cerita semacam ini marak ditengah masyarakat yang pada akhirnya masyarakat seperti percaya bahwa Covid-19 tidak ada. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara¹⁷⁴ yang penulis lakukan dengan Bapak Desko Putra selaku Kepala Desa dan sebagai Ketua Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, yang mengatakan :

“Untuk saat ini, ini memang yang membuat kami kesulitan sebagai Relawan Desa Tanggap Covid-19 dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Desa Kopah, karena tidak semua masyarakat yang percaya akan Covid-19 ini. Dipasang baliho terkait dengan Covid-19 tidak dihiraukan masyarakat setempat”¹⁶⁸

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Demi Harjo yang selaku Ketua BPD dan sebagai wakil Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, yang mengatakan bahwa :

“ini tugas berat kami sebagai relawan desa tanggap covid-19 di Desa Kopah untuk tidak bosan-bosannya memberikan informasi yang konkrit terkait

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

dengan Covid-19, sehingga dengan begitu bisa secara perlahan untuk merubah pemikiran masyarakat agar senantiasa taat akan protocol kesehatan”¹⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian pada faktor penghambat dengan melihat kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa, untuk hal merubah budaya dan pemikiran masyarakat terkait dengan Covid-19 memang sangat membutuhkan usaha. Karena dengan tidak konsistennya pemerintah selama ini dalam hal penanganan Covid-19, yang membuat masyarakat untuk tidak mematuhi aturan sesuai dengan protocol kesehatan bahkan tidak percayanya akan Covid-19 ini.

175

4.3.3.3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan

Untuk melihat faktor penghambat kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, ini disebabkan karena Pemerintah Pusat terkesan lempar bola kepada Pemerintah Provinsi, namun ketika Pemerintah Provinsi membuat kebijakan pemerintah pusat seolah mengintervensi kebijakan tersebut, bahkan berupaya membatasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan daerah. Seperti halnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberi kewenangan pemerintah provinsi, namun harus ada persetujuan dari pemerintah pusat yang kemudian menuai kritik. Lalu pejabat terkesan tidak menunjukkan empati pada rakyat, rakyat disuruh untuk tidak keluar rumah, akan tetapi sering

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bpk Demi Harjo selaku Ketua BPD Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 13.21 WIB

kali kebijakan yang dibuat justru mengundang kerumunan, seperti pembagian bantuan sosial dan antrian vaksin. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desko Putra yang selaku Kepala Desa dan sebagai Ketua Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah, yang mengatakan bahwa :

“Saya sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Ketua Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah hanya mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini penanganan Covid-19 di Desa Kopah kami selalu melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk memberikan informasi perkembangan terkait dengan Covid-19 di Desa Kopah”¹⁷⁰

Seterusnya bertolak belakang dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb yang selaku Bidan Desa dan sekaligus 176 Surveilen di UPTD Kesehatan Puskesmas Kenegerian Kopah, yang mengatakan bahwa :

“untuk melakukan koordinasi memang kurang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, saya katakan begini karena selama ini kalau tidak kami yang kuat gerak untuk selalu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, itu pemerintah desanya tidur dalam hal penanganan Covid-19 ini”¹⁷¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak terkait memberikan kesimpulan bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Tim

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bpk Desko Putra selaku Kepala Desa Kopah, pada Hari Senin Tanggal 27-12-2021, Jam 12.21 WIB

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Ayuna Fitri, Str.Keb, Selaku Bidan Desa dan Surveilen di Puskesmas Kenegerian Kopah, pada Hari Rabu Tanggal 5-01-2022, Jam 11.00 WIB

Relawan Desa Tanggap Covid-19 dengan pihak Kecamatan, ini dapat dilihat dari kurang optimalnya Relawan Desa Tanggap Covid-19 melakukan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menilai evaluasi pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan optimal. Hal ini didasarkan kepada analisis terhadap tujuh indikator, diantara tujuh indikator diatas ada beberapa indikator yang perlu mendapatkan perbaikan untuk penanganan Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain indikator melakukan edukasi, mendata penduduk rentan sakit, membuat bilik sterilisasi, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan pengecekan kesehatan warga, serta melakukan perencanaan. Walaupun demikian ada beberapa indikator yang sudah baik atau perlu dipertahankan antara lain indikator mengidentifikasi fasilitas desa dan indikator bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas, Tindak Lanjut Terhadap warga yang diisolasi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Tanggap Covid-19 oleh Relawan Desa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain dikarenakan faktor anggaran, susahnya merubah budaya dan pemikiran masyarakat terkait dengan Covid-19 dan kurangnya

melakukan koordinasi terkait dengan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan kepada Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih dirutinkan memberikan informasi terkait dengan Covid-19 baik gejala, cara penularan dan langkah-langkah pencegahannya melalui media desa yang tersedia, seperti dicanangkan keliling kampung, membuat baliho tentang Covid-19, dan mengajak kelompok elit beserta masyarakat yang ada di Desa untuk sama-sama melakukan penanganan Covid-19.
2. Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memperketat protokol kesehatan dan mengurangi hiburan dan pesta-pesta yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi agar menyadari bahwa pentingnya mencegah penyebaran Covid-19.
3. Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memperketat lagi proses

penertiban keluar masuk masyarakat di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memasang plang AREA WAJIB MASKER. Karena fungsi dari plang tersebut agar masyarakat dapat menggunakan masker walaupun tidak ada penertiban masker di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ateng Syafrudin. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Daerah*. Bandung. Tarsito. 1985
- Abidin Zainal Said. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Yayasan Pansur Siwah. 2002
- Arikunto. Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Bina Aksar. 2006
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Teras. 2009
- Bambang, Trisantono, Sumantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung. Fokus Media. 2011
- Bratakusuma. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Gramedia. 2005
- Creswell. Jhon W. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1991
- Dun. William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Edisi Terjemahan) Yogyakarta. Gajah Mada University. 2003
- Dwijowijoto. Ryan Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2003
- Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta. BPFE. 2001
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung. 1991
- Hamim, Sufian. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press. 1995
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE UGM. 1997

- Hasibuan, Melayu. *Manajemen : Dasar-dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara. 2003
- Islamy. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Bumi Aksara. 2000
- Keban. Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Penerbit Grava Media. 2004
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Revisi Ke-5. 2020
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 1998
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2014
- Labolo, Mahadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Moekijat dalam Zulkfli. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press. 2005
- Mustopadidjaja. AR. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta. LAN RI dan Duta Pertiwi Pondation. 2003
- Nitisemito, Alex S. *Manajemen Personalia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1989
- Nitisemito, Alex S. *Koordinasi Manajer Pimpinan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1989
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*. Jakarta. Rineka Cipta. 2003
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi. Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2003
- Ndraha. Taliziduhu. *Kybernology 2*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2003
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2005

- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2010
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. Jakarta. Rineka Cipta. 2011
- Pramusinto, Agus dan Agus Purwanto, Erwan. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media. 2009
- Syafrudin, Ateng. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Bandung. Tarsito. 1985
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta. Gunung Agung. 1985
- Rasyd, Ryaas. *Makna Pemerintahan*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. 2002
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta. Rineka Cipta. 2004
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru. Zanafa Publishing. 2015.
- Saragih, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa. Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta. IRE Press. 2004
- Syafie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama. 2005
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR yang Efektif*. Bandung. Alfabeta. 2005
- Sadu, Wasistiono dan Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Cv. Fokusmedia. 2006
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial*. Makalah Seminar. Bandung. 2006
- Syafie, Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca. 2007
- Suharto, Edi. *Paradigma Ilmu kesejahteraan Sosial*. Makalah Seminar. Bandung. 2008
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Cv. Alfabeta. 2010

Sudaryono. *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus*. Yogyakarta. Center For Academic Publishing Service (CAPS). 2017



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

- Terry, R. George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. Rajawali Press. 1992
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo. 2002
- Winarno. Budi. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta. Raja Grafindo. 2007
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU Nomor.22 Tahun 1999 (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Jakarta. PT. Raja Persada. 2002
- Wahab. Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. 2002
- Yusuf. Frida. *Evaluasi Program*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2000.
- Zain, Badudu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2001

Jurnal :

- Abikusuma. RA. (2020). *Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*. Sosfilkom. Jurnal Sosial Filsafat dan Komunikasi
- Darmin Tuwu. (Mai-Juli 2020). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. (Jurnal FISIP Universitas Halu Oleo, ISSN2621-1351, Volume 3 Number 2.
- Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuelo, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan. (2020). *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*. (Jurnal FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.6.
- Rahman. K. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia*. Indonesia Governace Jurnal Kajian Politik Pemerintahan.

Wijaya. Vunny. (Juni 2020). *Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. THE INDONESIAN INSTITUTE. Center For Public Policy Research

Yeni Widyasuti, Arenawati, Listyaningsih. *Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jurnal FISIP Untirta, ISSN 2549-0435.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Surat Keputusan Kepala Desa kopah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kopah